

PUTUSAN

Perkara Nomor : 026/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara-perkara konstitusi telah menjatuhkan putusan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh :

- I Nama : Rahardjo Tjakraningrat
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jombang, 12 Februari 1943/61 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ampera Raya No. 65 Jakarta Selatan
Nomor Telpon : 021-78847138
Nomor Faksimili : 021-780010
- II Nama : Moh Jumhur Hidayat
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bandung, 18 Februari 1968/ 36 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ampera Raya No. 65 Jakarta

Nomor Telpon : Selatan
021-78847138
Nomor Faksimili : 021-780010

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Anton J Lumban Gaol, SH
2. Dewi Lydia Sari SH
3. M. Nur Hi. Saleh, SH
4. Nazir Muchamad.
5. H. Supardi.

Yang memilih domisili hukumnya, Jalan Ampera Raya No.65 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Mahkamah Konstitusi tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon

Telah mendengar Pemohon dihadapan persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di hadapan persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 06 Mei 2004 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor : 026/PHPU.C1-II/2004, tanggal 08 Mei 2004 Jam 13:50 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Para Pemohon adalah Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia dan Sekretaris Jenderal Partai Sarikat Indonesia, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor 678 Tanggal 07 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 Nomor urut 22;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004, tentang Hasil Pemilihan Umum secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2004, pukul 13.55 WIB yang daerah pemilihannya :

I. Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara

- Bahwa para penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004, di Maluku Utara pada semua tingkatan yakni KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Propinsi di Maluku Utara dalam menjalankan tugas serta kewajibannya tidak mematuhi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, berakibat terjadi kecurangan antaranya pengurangan perolehan suara yang merugikan Parpol Peserta Pemilu khususnya Partai Sarikat Indonesia.

- Bahwa para penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan di Propinsi Maluku Utara sebagaimana disebutkan diatas sengaja membuka peluang untuk terjadinya kecurangan dan sengaja pula menempuh cara untuk mempersulit Parpol Peserta Pemilu khususnya Partai Sarikat Indonesia melakukan pengontrolan/penelitian hasil perolehan suara adalah : para penyelenggara Pemilu baik KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi Tidak Pernah Memberikan 1(Satu) Eksemplar Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Peserta Pemilu Sebagaimana Ditegaskan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Lebih Dari Itu Para Penyelenggara Pemilu Tersebut, Melakukan Penghitungan Serta Pembuatan Rekapitulasi Jumlah Suara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Secara Tertutup. Tindakan para penyelenggara Pemilu di Maluku Utara tersebut oleh peserta Pemilu termasuk Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) telah melaporkan ke PANWASLU dan oleh PANWASLU telah melakukan penelitian tetapi hasil penelitian dan PANWASLU tidak digubris oleh penyelenggara Pemilu yang

di-otaki ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Propinsi Maluku Utara (mohon periksa alat bukti tertulis PA-1, PA-2, PA-3, PA-4, PA-5, PA-26, PA-29, PA-30).

- Bahwa oleh karenanya, tidak adil jika Pemohon diwajibkan untuk melengkapi foto copy berita acara, sertifikat dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tidak pernah Pemohon terima menyertai permohonan ini, bahkan wajar para penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 di Maluku Utara, dimintai pertanggungjawaban atas penyimpangan Undang-Undang karena hak peserta Pemilu termasuk Pemohon untuk memperoleh satu eksemplar salinan Berita Acara merupakan kewajiban bagi penyelenggara Pemilu untuk mematuhi sesuai penegasan Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 96 (11) Pasal 98 (6) Pasal 99 (8) Pasal 100 (9), demikian pula guna mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran maka cara penelitian yang ditempuh Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) patut dianggap sebagai suatu cara yang beralasan.
- Bahwa berhubung berbagai upaya telah Pemohon (Partai Sarikat Indonesia) tempuh sehubungan dengan tindakan para penyelenggara pemilu yang sangat merugikan peserta pemilu khususnya Partai Sarikat Indonesia. Tetapi Tidak Pernah Memperoleh Tanggapan Dari Para Penyelenggara Pemilu Di Maluku Utara Maka Terpaksa Partai Sarikat Indonesia Melakukan Penelitian Secara Sampel Untuk Melakukan Penelitian Perolehan Suara Partai Sarikat Indonesia Pada Saat Pemungutan Suara

Tanggal 5 April 2004, Guna Dijadikan Data Sekaligus Contoh Kasus Tentang Perbuatan Para Penyelenggara Pemilu Di Maluku Utara Yang Merugikan Pemohon (Partai Sarikat Indonesia).

- Bahwa hasil penelitian secara sampel tersebut dilakukan pada 11 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bacan Barat, 3 (tiga) TPS dari 86 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.

- Bahwa dari hasil penelitian secara sample di 14 TPS DARI 45 TPS di Kecamatan Bacan Barat dan 3 TPS dari 86 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan seperti disebutkan diatas di temukan adanya pengurangan hasil perolehan suara yang merugikan Partai Sarikat Indonesia yakni untuk DPR = 45 suara , DPRD Propinsi = 250 suara, dan untuk DPRD Kabupaten = 386 suara.
- Bahwa Jumlah suara Partai Sarikat Indonesia yang dikurangi tersebut baru ditemukan di tempat kejadian di 14 (empat belas) TPS sedangkan jumlah TPS diseluruh Kabupaten Halmahera Selatan = 445 TPS berarti masih 431 TPS yang belum diteliti khususnya untuk Kabupaten Halmahera Selatan belum lagi untuk 8 Kabupaten/Kota secara keseluruhan Propinsi Maluku Utara, (mohon periksa alat bukti PA-6 sampai dengan PA-27).
- Bahwa selain pengurangan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia di Kecamatan Bacan Barat dan Kecamatan Bacan (14 TPS) tersebut ditemukan pula oleh panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan panwaslu Propinsi Maluku Utara, tetapi tidak di gubris oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Propinsi Maluku Utara, hal mana Pemohon kemukakan seperti berikut ;

1. Di Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan :

- Pemilih terdaftar didaftar pemilih = 8.165 pemilih, ternyata ditemukan surat suara yang sah dicoblos = 10.990 suara/pemilih belum termasuk suara tidak sah dan tidak terpakai dan atau terjadi selisih lebih antara pemilih terdaftar dengan surat suara yang dicoblos sah = $10.990 - 8.165 = 2.825$ suara/pemilih tanpa ada berita acara atas selisih lebih tersebut.

- Terdapat pengurangan perolehan suara peserta pemilu termasuk perolehan suara Pemohon dan terdapat pula penambahan perolehan suara untuk peserta pemilu tertentu.
- Selisih lebih sejumlah 2.825 suara dengan jumlah pemilih yang terdaftar di Kecamatan Gane Barat tersebut, terdapat pula selisih jumlah perolehan suara sah sebagai mana terbaca direkapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai berikut:
 - a) Untuk DPR = 10.043 suara, selisih dengan jumlah pemilih terdaftar = 2.192 suara;
 - b) Untuk DPRD Propinsi = 11.043 suara, selisih dengan pemilih terdaftar = 2.878 suara;
 - c) Untuk DPRD Kabupaten = 10.084 suara, selisih dengan pemilih terdaftar 1.919 suara. Dari bukti temuan atas selisih surat suara sah dengan jumlah pemilih terdaftar yang diuraikan dimuka, merupakan fakta dari perbuatan para penyelenggara pemilihan umum 2004, di Maluku Utara telah melakukan pengurangan perolehan suara terhadap peserta Pemilu sehubungan dengan penambahan jumlah surat suara tersebut termasuk Pemohon (Partai Sarikat Indonesia) sejumlah masing-masing; untuk DPR = 2.192 suara, DPRD Propinsi = 2.878 suara, dan DPRD Kabupaten = 1.919 suara.

2. Di Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan :

- Tidak ditemukan berita acara penghitungan suara dan diperoleh keterangan semua Berita Acara di KPPS dan PPS dibuat langsung oleh PPK.

- Semua surat suara yang sah dan tidak sah dikumpulkan/disatukan dan dimasukkan di satu kotak suara kemudian di bawa ke kecamatan, dan tindakan tersebut atas perintah Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
- Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara hasil rekapitulasi di PPK dengan rekapitulasi di KPU Kabupaten Halmahera Selatan (periksa bukti PA-6 sampai dengan PA-27, PA-29 sampai dengan PA-31).
- Sehubungan dengan perbuatan para penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 tersebut semua catatan perolehan suara dari saksi Pemohon ikut dikaburkan dan hal ini sangat merugikan Pemohon.
- Bahwa akibat perbuatan para penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2004 di Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara yang merugikan Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

1	Kecamatan Bacan suara PSI	= 384 suara dikurangi 24 suara sisa
	DPR	360 suara.
	DPRD Propinsi	= 514 suara dikurangi 13 suara sisa
	DPRD Kabupaten	501 suara.
		= 491 suara dikurangi 41 suara sisa
		450 suara.
2	Kecamatan Bacan Timur DPR	= 85 suara dikurangi
	DPRD Propinsi	= 212 suara dikurangi 84 suara sisa
	DPRD Kabupaten	128 suara.
		= 201 suara dikurangi 126 suara
		sisa 125 suara.
3	Kecamatan Bacan Barat DPR	= 401 suara dikurangi 21 suara sisa
	DPRD Propinsi	380 suara.
	DPRD Kabupaten	= 556 suara dikurangi 155 suara sisa
		401 suara.
		= 698 suara dikurangi 228 suara sisa
		470 suara.
4	Kecamatan Gane Barat DPR	= 620 suara dikurangi 363 suara sisa
	DPRD Propinsi	257 suara.

	DPRD Kabupaten	= 718 suara dikurangi 514 suara sisa 204 suara.
		= 418 suara dikurangi 241 suara sisa 177 suara.
5	Kecamatan Gane Timur DPR	= 218 suara dikurangi 68 suara sisa
	DPRD Propinsi	150 suara.
	DPRD Kabupaten	= 117 suara dikurangi 40 suara sisa 77 suara.
		= 172 suara dikurangi 94 suara sisa 78 suara.
6	Kecamatan Makian DPR	= 803 suara dikurangi 20 suara sisa
	DPRD Propinsi	783 suara.
	DPRD Kabupaten	= 615 suara dikurangi 51 suara sisa 564 suara.
		= 615 suara dikurangi 103 suara sisa 512 suara.
7	Kecamatan Kayoa DPR	= 450 suara dikurangi 111 suara sisa
	DPRD Propinsi	339 suara.
	DPRD Kabupaten	= 922 suara dikurangi 267 suara sisa 655 suara.
		= 754 suara dikurangi 300 suara sisa 454 suara.
8	Kecamatan OBI	= 478 suara dikurangi 71 suara sisa
	DPRD Propinsi	407 suara.
	DPRD Kabupaten	= 512 suara dikurangi 105 suara sisa 407 suara.
		= 732 suara dikurangi 197 suara sisa 535 suara.
9	Kecamatan OBI Selatan DPR	= 72 suara dikurangi 47 suara sisa
	DPRD Propinsi	25 suara.
	DPRD Kabupaten	= 148 suara dikurangi 62 suara sisa 86 suara.
		= 168 suara dikurangi 79 suara sisa

89 suara.

- Bahwa jika perolehan suara Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) tidak dikurangi/dicurangi maka perolehan kursi berdasarkan sisa suara untuk DPRD Propinsi 1 kursi di Kabupaten Halmahera Selatan (Daerah Pemilihan 4) dan masing-masing 1 kursi untuk Kabupaten di Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Bacan, Bacan Timur dan Bacan Barat), Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur) dan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Pulau Makian dan Kecamatan Kayoa).
- Bahwa selain itu akibat dari Calon Legislatif DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 2 a.n. Abdul Fatah, dari Partai Sarikat Indonesia yang namanya tidak tercantum didalam surat suara sehingga sebagian besar pendukungnya tidak memberikan suara, hal mana sangat merugikan Partai Sarikat Indonesia (Pemohon).
- Bahwa seterusnya segala penyimpangan yang dilakukan penyelenggara Pemilihan Umum mengakibatkan kerugian bagi Partai Sarikat Indonesia, di Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara telah terinci sebagaimana terurai pada alat bukti tertulis PA-30.
- Bahwa Pemohon, mohon jika Mahkamah Konstitusi memerlukan saksi maka pengawas Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan dapat diminta keterangannya termasuk saksi yang akan diajukan Partai Sarikat Indonesia (Pemohon).
- Bahwa dari rangkaian cara serta tindakan para penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004, di Maluku Utara yang Pemohon uraikan dimuka, telah memperjelaskan sebagai sumber penyebab yang tidak dapat dilepaskan dengan pemeriksaan atas obyek permohonan Pemohon ini

- Bahwa adalah beralasan permohonan Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai benteng keadilan terakhir/final yang salah satu kekuasaannya, memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum" karena itu Pemohon mohon kiranya obyek permohonan Pemohon ini dapat memperoleh tempat penilaian sebagai suatu tuntutan hak berdasarkan hukum atas perbuatan sewenang-wenang dari para pelaku/pelanggar Undang-undang yang merugikan Pemohon (Partai Sarikat Indonesia), demi terpenuhinya rasa keadilan dan kebenaran.

Untuk menguatkan alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Surat DPD-PSI Propinsi Maluku Utara Nomor : 36/DPDPSI/MU/IT/2004, tanggal 14 April Tahun 2004 tentang Data Hasil Temuan. (PA.1)
2. Surat DPD-PSI Propinsi Maluku Utara Nomor : 37/DPDPSI/MU/IT/2004 tanggal 15 April Tahun 2004 tentang Hasil Temuan. (PA.2)
3. Surat PARPOL Peserta PEMILU 2004 Sekabupaten Halmahera Selatan, tanggal 13 April Tahun 2004 Nomor : istimewa tentang Penolakan Hasil PEMILU Tahun 2004 oleh Pimpinan PARPOL.(PA.3)
4. Surat PARPOL Peserta PEMILU 2004 Nomor : istimewa tanggal 24 April Tahun 2004 tentang Laporan Penyimpangan Ketentuan Perundang-Undangan dan Kecurangan oleh Penyelenggara PEMILU Tahun 2004 di Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.4)
5. Surat dari Sdr. Kaimuddin Hamzah, Sh tanggal 14 April Tahun 2004, Perihal Laporan Penyelenggara PEMILU.(PA.5)
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR (Lampiran Modal DB-1 DPR) untuk daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.6)
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 4, Kabupaten

- Halmahera Selatan.(PA.7))
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan 2 (Bacan, Bacan Timur, Bacan Barat). (PA.8)
 9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Gone Timur, Gone Barat). (PA.9)
 10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Makian, Kayoa Barat). (PA.10)
 11. Pernyataan kesaksian Ketua PPS Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmaera, a/n ; Ikram Jawas tentang perolehan suara PSI di TPS I, TPS II dan TPS III.(PA.11)
 12. Pernyataan kesaksian a.n. Lukman Ahadi, tentang perolehan suara PSI di TPS 1 Desa/PPS Brisori/Dusun Imbu — Imbu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.12)
 13. Pernyataan kesaksian a.n. Sahril Rusli, tentang perolehan suara PSI di TPS I1 Desa Bisori/Dusun Imbu — Imbu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.13)
 14. Pernyataan kesaksian a.n. Abdullah Thaib, tentang perolehan suara PSI di TPS I Desa Doko Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.14)
 15. Pernyataan kesaksian a.n. Yunus Ibrahim, tentang perolehan suara PSI di TPS I Desa Kukupang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.15)
 16. Pernyataan kesaksian a.n. Den Nurdin, tentang perolehan suara PSI di

- TPS II Desa Nondang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.16)
17. Pernyataan kesaksian a.n. Hamadi Jafar, tentang perolehan suara PSI di TPS I Loid, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.17)
 18. Pernyataan kesaksian a.n. Bula Taiba, tentang perolehan suara di TPS 11 Desa Loid, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.18)
 19. Pernyataan kesaksian a.n. Kamarudin M. Tuturi, tentang perolehan suara PSI I di TPS Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.19)
 20. Pernyataan kesaksian a.n. Djafar Sangaji, tentang perolehan suara PSI di TPS I Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.20)
 21. Pernyataan kesksian a.n. Adnan, tentang perolehan suara di TPS I Desa Loleo Jaya, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.21)
 22. Pernyataan kesaksian a.n. Muhamat Musin, tentang perolehan suara di TPS 1I Desa Loleo Jaya, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.22)
 23. Pernyataan kesaksian a.n. Jaenal, tentang perolehan suara PSI di TPS 111 Desa Loleo Jaya ,Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.23)
 24. Pernyataan kesaksian Pemantau, tentang perolehan suara PSI di TPS I Des Marikapal Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.24)
 25. Rekapitulasi perolehan suara PSI yang dihitung sesuai data temuan bahwa untuk 10 desa/PPS dengan 11 TPS di PPK/Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.25)

26. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan 3, khusus Kecamatan Gane Barat/PPK I.(PA.26)
27. Catatan penghitungan suara oleh saksi PSI di TPS Desa Dalam, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.27)
28. Surat dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 April 2004 tentang Edaran.(PA.28)
29. Pernyataan sikap Parpol Peserta Pemilu 2004 tingkat Propinsi Maluku Utara tanggal 27 April 2004.(PA.29)
30. Surat Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Propinsi Maluku Utara Nomor : 278/A/PANWASLU/2004 tanggal 29 April 2004.(PA.30)
31. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pusat tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 01/A/PANWASLU-PLP/V/2004 tentang Laporan Temuan Pelanggaran.(PA.31)
32. Surat DPC-PSI Halmahera Tengah Nomor : 15/P/DPCPSI/HT/IV/2004. (PA.32)
33. Laporan kemajuan dalam perkara manipulasi data hasil perolehan suara Pemilu 2004 yang diterbitkan penyidik Kepolisian Resort Maluku Utara untuk membuktikan; telah terjadi perbuatan Pidana menyangkut manipulasi data perolehan suara PEMILU 2004 yang dilakukan para penyelenggara PEMILU di Maluku Utara (Kabupaten Halmahera selatan) yang obyek perselisihannya sama sebagaimana Pemohon ajukan dalam permohonan ini. (PA.33)
34. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 38/ DPC-PSI/HS/IV/2004 untuk membuktikan; upaya dari Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) Pada Pemilihan Umum 2004 Di Maluku Utara Tetapi Oleh Para Penyelenggara Tidak Memberikan Salinan Berita Acara Maupun Sertifikat Dimaksud Sebagaimana Diwajibkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

(PA.34)

35. Data Perolehan Suara Partai Sarikat Indonesia Untuk Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Bacan, Bacan Timur Dan Bacan Barat) Sesuai Hasil Penelitian Serta Laporan Dari Pengurus Partai Sarikat Indonesia Kecamatan Yang Bersangkutan Untuk Membuktikan ; Akibat Dari Para Penyelenggara PEMILU 2004 Di Maluku Utara Tidak Memenuhi Kewajibannya Memberikan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Penghitungan Suara Maupun Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara, Demikian Pula Para Penyelenggara PEMILU Melakukan Penghitungan Maupun Membuat Rekapitulasi Secara Tertutup Maka Terpaksa Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) Menempuh Langkah-Langkah Kontrol Seperti Terurai Maka Terpaksa Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) Menempuh Langkah-Langkah Kontrol Seperti Terurai Pada Bukti PA-35 Tersebut. (PA.35)
36. Data Perolehan Suara Partai Sarikat Indonesia Untuk Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur) untuk membuktikan sebagaimana pada PA-35. (PA.36).
37. Data perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Pulau Makian dan Kayoa untuk membuktikan hal-hal sebagaimana diuraikan pada alat bukti PA-35, PA-36.(PA.37)
38. Data perolehan suara Partai Sarikat Indonesia disertai uraian pengurangan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Obi dan Obi Selatan) untuk membuktikan; tindakan dan cara para penyelenggara PEMILU di Maluku Utara melakukan pengurangan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia. (PA.38)
- 39-50. Mandat para Saksi Partai Sarikat Indonesia pada saat pemungutan suara tanggal 5 April 2004 di masing-masing TPS di Kecamatan Bacan Barat untuk membuktikan ; kebenaran pernyataan/ kesaksian sebagaimana termuat dalam alat bukti PA-II s/d PA24. (PA.39-50)

51. Surat DPD-PSI, tanggal 12 April 2004 tentang data perolehan suara Pemilu tanggal 5 April 2004 untuk membuktikan kebenaran atas uraian yang tercantum dalam alat bukti PA-34.
52. Surat dari aliansi Partai Politik se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuktikan; Tindakan penyelenggara PEMILU di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak mengindahkan ketentuan /Undang-Undang Nomor : 12/2003 tentang PEMILU bahkan sebagai pelecehan terhadap Partai Politik Peserta PEMILU di Tahun 2004 di Maluku Utara. (PA-52).
53. Berita Acara Rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Propinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara. (PA.53)
54. Surat suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.54)
55. Pembuktian kebenaran tentang ABDUL FATAH, S.Sos Caleg DPRD Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 8 (delapan) dari PARTAI SARIKAT INDONESIA. (PA.55)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara khususnya Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara, dengan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut tata cara yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut ;

- Menetapkan tindakan para penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 di Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara, khususnya dalam wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Telah Memenuhi Unsur Penyimpangan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Khususnya Pasal 115 Ayat (1) Huruf A, C, E Dan Pasal 116 Ayat (2) Huruf A, E.
- Menetapkan penghitungan ulang surat suara dan perolehan suara peserta Pemilihan Umum khususnya Partai Sarikat Indonesia di TPS sesuai penegasan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, meliputi Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara.dan atau ;
- Menetapkan perolehan suara sah calon anggota DPRD Propinsi yang menjadi hak Pemohon (Partai Sarikat Indonesia) di Daerah Pemilihan 4 (Kabupaten Halmahera Selatan) sejumlah 4.384 (Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat) suara.
- Menetapkan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi hak Pemohon (Partai Sarikat Indonesia) di Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Bacan Barat), sejumlah 1.390 (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh) Suara.
- Menetapkan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang benar dan menjadi hak Pemohon di Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Makian dan Kecamatan Kayoa) sejumlah 1.369 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan) suara.

Menimbang bahwa Partai Amanat Nasional sebagai pihak terkait dalam Perkara dengan Nomor Registrasi 026/PHPU.C1-II/2004 tertanggal 27 Mei 2004, pada Permohonan Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Maluku DPRD Propinsi Maluku, dengan ini mengajukan alasan sebagai berikut :

KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak responsif terhadap Perbaikan / rekap ulang perhitungan suara DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

1. Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Ulang/Perbaikan Perhitungan Suara pada PPK Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Lampiran Model DA-1 DPRD KabIKota) (Bukti Terkait-1) pada intinya berisi tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dimana Pihak Terkait (PAN) seharusnya memperoleh suara pada kecamatan Gane Barat adalah sebanyak 1.615 (seribu enam ratus lima belas) suara;
2. Bahwa sedangkan pada PPK Gane Timur, Pihak Terkait (PAN) memperoleh suara sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara (Bukti Terkait-2);
3. Bahwa Daerah Pemilihan III Halmahera Selatan terdiri dari 2 (dua) PPK yaitu PPK Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur;
4. Bahwa berdasarkan bukti di atas, total perolehan suara Pihak Terkait (PAN) pada Daerah Pemilihan 3 Halmahera Selatan adalah :

Versi Pihak Terkait (PAN) :	
Suara PAN pada PPK Gane Barat	1.615 suara
Suara PAN pada PPK Gane Timur	<u>323 suara+</u>
TOTAL	1.938 suara

(seribu sembilan ratus tiga puluh delapan suara).

Versi KPU :	
-------------	--

Suara PAN pada PPK Gane Barat	1.084 suara
Suara PAN pada PPK Gane Timur	323 suara
TOTAL	1.407 suara

(seribu empat ratus tujuh suara).

Bahwa sedangkan suara sah berikut alokasi kursi dan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) pada Daerah Pemilihan 3 Halmahera Selatan, adalah sebagai berikut :

Versi KPU Kab. Halmahera Selatan adalah :

Jumlah Suara Sah Partai Potitik : 16.194 suara
 Jumlah Kursi : 6 kursi
 Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) : 2.699 suara

Versi Pihak Terkait (PAN)IPPK yang telah direvisi :

Jumlah suara sah Partai Politik : $16.194 + 531 = 16.725$ suara
 Jumlah Kursi : 6 kursi
 Angka BPP 2.787 suara

Bahwa dari perolehan suara pihak terkait (PAN) sebanyak 1.938 dan dihubungkan dengan angka BPP, maka pihak terkait (PAN) secara hukum semestinya berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, halmana karena suara pihak terkait adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan suara Partai Politik lainnya yang tidak memenuhi angka BPP terutama terhadap Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) dan Partai Persatuan Nandlatul Umrnah Indonesia (PPNUI);

Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah salah menetapkan hasil perolehan suara Partai-Partai Politik terutama terhadap Pihak Terkait (PAN), akibatnya hampir seluruh Partai Politik Peserta Pemilu menyatakan

menolak hasil pemilu 5 April 2004, sebagaimana hal ini terbukti dengan adanya Surat Penolakan hasil Pemilu 5 April 2004 oleh hampir seluruh Partai politik Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten (Bukti Terkait-3) dan ditingkat Propinsi (Bukti Terkait-4);

Bahwa kesalahan penghitungan suara oleh KPU Kab. Halmahera Selatan tersebut telah disampaikan Pihak Terkait dan Partai Politik lainnya kepada Panwaslu Provinsi Maluku Utara dan akhirnya panwaslu Propinsi. Maluku Utara menyampaikan kesalahan penghitungan suara tersebut kepada Panwaslu di Jakarta, sesuai dengan surat panwaslu tanggal 29 April 2004 (Bukti Terkait-5) dan selanjutnya panwaslu menyampaikan masalah penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut kepada KPU Pusat, sesuai dengan surat Panwaslu tanggal 4 Mei 2004 (Bukti-Terkait-6);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan tersebut dia atas, bersama ini Pihak Terkait menyampaikan bukti-bukti, antara lain:

- Bukti terkait-1 berupa Lampiran Model DA-1 tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada PPK Gane Barat;
- Bukti terkait-2 berupa Lampiran Model DB-1 tentang rekapitulasi perolehan suara pada PPK Gane Timur;
- Bukti terkait-3 berupa Surat pernyataan sikap dari Partai-partai Politik tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang menolak hasil Pemilu, tanggal 13 April 2004;
- Bukti terkait-4 berupa Surat pernyataan sikap dari Partai-partai Politik tingkat Propinsi Maluku Utara yang menolak hasil Pemilu, tanggal 13 April 2004;
- Bukti terkait-5 berupa Surat Panwaslu Propinsi Maluku Utara kepada Panwaslu, tanggal 29 April 2004;
- Bukti Terkait-6 berupa Surat Panwaslu kepada KPU di Jakarta tanggal 4 Mei 2004;

- Bukti Terkait-7 berupa Surat Pernyataan Sdr. Selamat Abdul Rahim (Anggota Masyarakat) yang menyaksikan perolehan suara Pihak Terkait, tanggal 19 April 2004;
- Bukti Terkait-8 berupa Surat Pernyataan Sdr. Hi. Azis Hi. Amuda (Ketua PPS Desa Moloku) yang menyaksikan perolehan suara Pihak Terkait, tanggal 30 April 2004;
- Bukti Terkait-9 berupa Surat Pernyataan Sdr. Amir Siradju (Anggota Masyarakat) yang menyaksikan perolehan suara Pihak Terkait, tanggal 27 April 2004;

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, Pihak Terkait bersama ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Menyatakan Penetapan KPU Nomor : 44/SK/KPUI2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan 3 Halmahera Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB adalah salah dan tidak benar;

Menyatakan Penghitungan Suara Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan 3 Halmahera Selatan yang benar adalah sebagai berikut :

- Perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) : pada

PPK Gane Barat	1.615 suara	
pada PPK Gane Timur	323 suara	+
	=====	
TOTAL	1.938 suara	

(seribu sembilan ratus tiga puluh delapan suara)

- Menyatakan oleh karena perolehan suara tersebut, PAN berhak memperoleh 1 (satu) kursi anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan, demi hukum dan tanpa syarat;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini;

Menimbang bahwa Partai Amanat Nasional sebagai Pihak Terkait dalam Perkara dengan Nomor Registrasi 026/PHPU.C1-II/2004 tertanggal 27 Mei 2004 pada Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara dengan ini mengajukan alasan sebagai berikut :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan salah melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pihak terkait (PAN) khususnya penghitungan suara Di PPK Kec. Bacan Barat.

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan salah dan atau keliru melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pihak terkait (PAN) yang berasal dari PPK Kecamatan Bacan Barat (PPK 3) Kabupaten Halmahera Selatan (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota) (Bukti Terkait-1) dalam penghitungan suara Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Daerah Pemilihan 2 Halmahera Selatan terdiri atas 3 (tiga) PPK, yaitu PPK Bacan Tengah (PPK 1), PPK Bacan Timur (PPK 2) dan Bacan Barat (PPK 3);
3. Bahwa perhitungan suara PAN yang salah direkap oleh KPU Halmahera Selatan adalah pada PPK Bacan Barat (PPK 3);
4. Dalam Rekapitulasi KPU Halmahera Selatan (Bukti Terkait-1) tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah merekap perolehan suara Pihak Terkait (PAN) pada PPK Bacan Barat (PPK 3) sebanyak 224 padahal seharusnya 353 suara atau dengan kata lain terdapat selisih perhitungan suara sebanyak 129 suara, dengan perincian sebagai berikut :

Perolehan suara PAN versi KPU

Pada PPK Bacan Barat (PPK 3) : 224 suara

Perolehan suara PAN versi PAN

Pada PPK Bacan Barat (PPK 3) : 224 + 78 + 51 suara = 353 suara.

5. Bahwa dengan demikian telah terjadi selisih perhitungan suara PAN sebanyak 129 suara, karena KPU Halmahera Selatan tidak merekap perolehan suara Pihak Terkait (PAN) pada PPS Desa Tawa sebanyak 78 suara (Bukti Terkait-2) dan pada PPS Desa Arumamang sebanyak 51 suara (Bukti Terkait-3);
6. Bahwa dengan kesalahan tersebut di atas, maka total jumlah akhir perolehan suara pada Daerah Pemilihan 2 Halmahera Selatan untuk pemilu anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan milik pihak terkait yang telah dicatat/direkap oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan hanya berjumlah 1.062 suara, padahal seharusnya sebanyak 1.191 suara, atau dengan perincian sebagai berikut :

Daerah Pemilihan 2 Halmahera Selatan.

Menurut / Versi KPU Kabupaten Halmahera Selatan : Suara PAN sebanyak : 1.062 suara

Menurut / versi PAN :

Suara PAN sebanyak : 1.191 suara.

Bahwa sebagai bukti tambahan, bersama ini kami sampaikan pula bukti berupa Surat Pernyataan Sdr. Arba Saun (Anggota Masyarakat) tertanggal 12 April 2004, tentang Kesaksian yang bersangkutan atas perolehan suara Panwaslu pada PPS Arumang

(bukti Terkait-4) dan surat Pernyataan Sdr.Jaib Ince (Anggota Masyarakat) tentang Kesaksian yang bersangkutan atas perolehan suara PAN pada PPS Tawa tertanggal 10 Mei 2004 (Bukti Terkait- 5).

Bahwa suara sah berikut alokasi kursi dan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) pada Daerah Pemilihan 2 Halmahera Selatan, adalah sebagai berikut :

Versi KPU Kab. Halmahera Selatan adalah :

Jumlah Suara Sah Partai Politik 29.052 suara

Jumlah 9 kursi

Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 3.228 suara

Versi Pihak Terkait (PAN) :

Jumlah suara sah Partai Politik : $29.052 + 129 = 29.181$ suara

Jumlah Kursi : 9 kursi

Angka BPP : 3.242 suara

Bahwa dari perolehan suara pihak terkait (PAN) sebanyak 1.191 suara dan dihubungkan dengan angka BPP, maka pihak terkait (PAN) secara hukum semestinya berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, hal mana karena suara pihak terkait adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan suara Partai Politik lainnya yang tidak memenuhi angka BPP terutama terhadap Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan tersebut dia atas, bersama ini pihak terkait menyampaikan bukti-bukti, antara lain:

- Bukti terkait-1 berupa Lampiran Model DB-1 tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada PPK Bacan Barat;

- Bukti terkait-2 berupa Lampiran Model C-1 tentang rincian Perolehan suara sah DPRD Kab. Halmahera Selatan untuk Pemilu anggota DPRD pada PPS Desa Tawa;
- Bukti terkait-3 berupa Lampiran Model C-1 tentang rincian perolehan suara sah DPRD Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD pada PPS Desa Arumang;
- Bukti terkait-4 berupa surat pernyataan tanggal 12 April 2004;
- Bukti terkait-5 berupa surat pernyataan tanggal 10 Mei 2004;

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, pihak terkait bersama ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan KPU Nomor : 44/SK/KPU12004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan 2 Halmahera Selatan yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB adalah salah dan tidak benar;
- Menyatakan Penghitungan Suara Pemilu untuk Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan 2 Halmahera Selatan yang benar adalah sebagai berikut :
 - Perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) :

pada PPK Bacan Tengah	679 suara
pada PPK Bacan Timur	159 suara
pada PPK Bacan Barat	353 suara +
TOTAL: <u>1.191 suara</u> (seribu seratus sembilan puluh satu suara).	
 - Menyatakan oleh karena perolehan suara tersebut, PAN berhak memperoleh 1 (satu) kursi anggota DPRD

Kabupaten Halmahera Selatan, demi hukum dan tanpa syarat;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini;

II. Daerah Pemilihan Dumai 1, DPRD Kota Dumai.

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 119/15-BA/V 2004, tanggal 5 Mei Tahun 2004 secara nasional khusus untuk Daerah Pemilihan Dumai I, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei Tahun 2004, pukul 14.00 WIB yang hasil perhitungan sebagai berikut:

- Suara Sah Akhir di DP.I Kec. Dumai Barat	=	35995
- Suara Sah pada PPS.3 Kel. Pangkalan Sesai	=	4600
- Suara Sah untuk PAN di Kec. Dumai Barat	=	4319
- Suara Sah untuk PAN di PPS 3 Kel. Pangkalan Sesai		642
- Suara Sah untuk PSI di Kec. Dumai Barat	=	1036
- Suara Sah untuk PSI di PPS 3 Kel. Pangkalan Sesai=		81

(Data Terlampir). Alat Bukti PB. 5

- Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) Kota Dumai yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Sarikat Indonesia (PSI) berkurang untuk Daerah Pemilihan Dumai 1, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau.
- Kesalahan dimaksud terjadi pada penjumlahan suara ditingkat PPS dan PPK, untuk lebih jelasnya kami uraikan penjumlahan dari TPS 1,2,3,4 & 17 oleh PPS 3 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat kota Dumai sampai penjumlahan di PPK Kecamatan Dumai Barat, sehingga :

Sesuai Data pada alat Bukti PB.6 setelah di Rekap Ulang oleh PSI di setiap TPS, ditemui di beberapa TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 4 & 17 ternyata Suara Sah rata-rata diatas 300 Suara, sedangkan sesuai

ketentuan peserta pemilih yang terdaftar tiap TPS maksimum hanya 300 pemilih, persoalan ini sangat menimbulkan kecurigaan Partai Peserta pemilu 2004.

- Dengan melihat keganjilan ini Partai Sarikat Indonesia (PSI) Kota Dumai menyampaikan Surat Keberatan ke KPUD Kota Dumai No: 033/DPCPSI/Dmi/IV/2004 (PB.1) tembusan ke PANWASLU Kota Dumai, tentang permohonan untuk dapat membetulkan temuan kekeliruan ini, surat keberatan PSI tidak mendapat respon dari Ketua POKJA KPUD Kota Dumai, maka Panwaslu Kota Dumai langsung merespon Surat PSI demi terciptanya keadilan.
- Panwaslu Kota Dumai selaku penanggung Jawab sengketa antar Partai sesuai dengan Mekanisme, maka pada tanggal 26 April Tahun 2004 mengundang Saksi Partai Politik.
- Berdasarkan hasil Perhitungan Ulang tersebut antara Rekapitulasi PPS dan PPK dengan kertas suara yang sah Pada Kotak TPS : 1, 2, 3, 4 & 17. ditemukan selisih Suara sebanyak 688, dengan perincian pada :
 - TPS 1 ditemukan selisih Suara sebanyak 163 Suara,
 - TPS 2 ditemukan selisih Suara sebanyak 181 Suara,
 - TPS 3 ditemukan selisih Suara sebanyak 178 Suara,
 - TPS 4 ditemukan selisih Suara sebanyak 17 Suara,
 - TPS 17 ditemukan selisih Suara sebanyak 17 Suara,
 - Alat Bukti PB. 4
- Dengan hasil perhitungan ulang ini, Suara sah setiap Parpol mengalami pengurangan, khusus suara Partai Amanat Nasional (PAN) berkurang sebanyak 140 suara dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) berkurang sebanyak 16 suara. Berdasarkan temuan ini, maka khususnya pada Suara PAN yang pada awalnya tertulis 4.319 harus dikurangi dengan hasil perhitungan ulang PANWASLU sebanyak 140 Suara. (jadi Suara PAN yang benar Adalah $4319 - 140 = 4179$) dan Suara PSI yang pada awalnya tertulis 1.036 harus dikurangi dengan hasil perhitungan ulang

- 23 April Tahun 2004 yang ditujukan ke KPUD Kota Dumai tentang keberatan.
- Alat Bukti PB-2 : Catatan hasil perolehan suara dari saksi PSI di TPS
 - Alat Bukti PB-3 : Surat Peminjaman Berkas C I T I dan Teli dari Panwaslu Kota Dumai Nomor 100/Panwaslu – Dmi/IV/2004
 - Alat Bukti PB-4 : Surat Panwaslu Kota Dumai Nomor 104/A/Panwaslu-Dmi/IV/2004 tentang Laporan Hasil Perhitungan Ulang pada TPS : 1,2,3,4 & 17 Kelurahan Pangkalan Sesai
 - Alat Bukti PB-5 : Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk DPRD Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai I Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.
 - Alat Bukti PB-6 : Lampiran model D.1 DPRD Kota Dumai
 - Alat Bukti PB-7 : Kronologis perhitungan ulang yang dilaksanakan Panwaslu Kota Dumai tertanggal 01 Mei Tahun 2004
 - Alat Bukti PB-8 : Berita Acara rekapitulasi hasil suara Ppanitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Dumai, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Daerah Pemilihan Dumai I, Propinsi Riau. (PB.8)

2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Sarikat Indonesia (PSI) Kota Dumai Siap menghadirkan Saksi seperti Panwaslu Kota Dumai dan personal KPUD Kota Dumai yang ikut menyaksikan temuan hasil perhitungan ulang DP.I Kec. Dumai Barat.

Berdasarkan alasan dan pembuktian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan;

1. Menyatakan Membatalkan Penetapan KPU Nomor : 119/15-BA/V/2004 tertanggal 5 Mei Tahun 2004 hari Rabu jam 14.00 WIB tentang hasil perhitungan Suara Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2004 secara nasional khusus untuk rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Kota Dumai, Daerah Pemilihan Dumai I Kecamatan Dumai Barat, Propinsi Riau sesuai alat Bukti PB. 5.
2. Menetapkan hasil suara yang sebenarnya adalah :
 1. **SUARA PAN** pada DP. I Kecamatan Dumai Barat **Suara**
 2. **SUARA PSI** pada DP. II Kecamatan Dumai Barat **Suara**

Sesuai hasil perhitungan Suara Ulang yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kota Dumai pada TPS : 1, 2, 3, 4 & 17 Kelurahan Pangkalan Sesai (PPS 3) Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Propinsi Riau yang telah disaksikan oleh unsur yang berkompeten dengan penetapan kursi yang ke 11 (sebelas) Daerah Pemilihan Dumai 1 Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Menimbang bahwa Partai Amanat Nasional sebagai pihak terkait dalam Perkara Nomor Registrasi 026/PHPU.C1-II/2004 tertanggal 31 Mei 2004, pada permohonan Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Dumai 1 DPRD Kota Dumai dengan ini mengajukan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 Secara Nasional pada Daerah Pemilihan Dumai 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Dumai adalah syah, patut dan benar secara hukum, karena berasal dari hasil perhitungan suara pada KPU satu tingkat yang berada di bawahnya, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (4) UU No. 12 tahun 2003;

2. Berdasarkan Berita Acara (BA) rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Dumai di Daerah Pemilihan Dumai 1, tanggal 23 April 2004 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) berikut terlampir sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suaranya (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) serta formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara sebanyak 2 (dua) lembar (Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota), serta lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya kami sebut dan diberi tanda (Bukti Terkait-1), dimana telah terekap dan tercatat, Perolehan Suara Pihak Terkait (PAN) dan suara PSI, sebagai berikut :

- Perolehan Suara PAN/Pihak terkait sebanyak : 4.319 suara
- Perolehan suara PSI/Pemohn sebanyak : 1.036 suara
- Dengan angka BPP : 3.272 suara
- Alokasi kursi : 11 suara

Suara PAN	:	4.319	maka	4.319
				<u>3.272</u> –
Sisa suara PAN	:			1.047
Sedangkan PSI	:			1.036

Dengan demikian, dari sisa suara PAN, jelas suara PAN lebih tinggi dari suara PSI dan karenanya PAN lebih berhak mendapat kursi terakhir dari sisa kursi yang ada jika dibandingkan dengan PSI.

BUKTI TERKAIT 1 SECARA HUKUM SYAH DAN MENGIKAT.

3. Berita Acara (BA) rekapitulasi penghitungan suara (Bukti Terkait-1) di atas adalah berasal dari rekapitulasi suara di tingkat PPK dan rekapnya dilakukan KPU Kota Dumai berdasarkan rapat pleno tanggal

23 April 2004 ;

4. Berita Acara rekapitulasi hasil suara yang tersebut dan tercatat dalam (Bukti Terkait-1) di atas secara hukum mesti dianggap syah dan mengikat, karena :

- BA tersebut dilakukan dalam rapat pleno KPU Kota Dumai berdasarkan sertifikat rekapitulasi yang dilakukan PPK, karena itu sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003.
- BA tersebut ditanda tangani seluruh unsur KPUD (Ketua dan anggota KPUD) (sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) UU No. 12 tahun 2003).
- BA tersebut dilakukan dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh saksi Partai Politik peserta Pemilu (karena itu sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) UU No. 12 tahun 2003).
- Sedangkan keberatan hanya pernah dilakukan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) dan telah dilakukan pembetulan dan keberatan justru datangnya dari PAN terhadap perolehan suara PSI di PPS Bukit Timah, sebagaimana mekanisme yang ditentukan UU No. 12 tahun 2003.
- Sedangkan terhadap BA (Bukti Terkait-1) sudah tidak ada lagi keberatan dari Partai Politik selain yang tersebut di atas termasuk dari PSI sampai tenggang waktu yang di berikan (sehingga telah sesuai dengan Pasal 99 ayat (5) dan (6) UU No.12 tahun 2003).
- Karena hal di atas, maka KPU Kota Dumai telah menyampaikan salinan Berita Acara dimaksud kepada KPU Propinsi Riau dan tembuskannya ke KPU di Jakarta (karena itu telah sesuai dengan Pasal 99 ayat (9) huruf (d) UU No. 12 tahun 2003).
- Bahwa karena hal-hal di atas maka secara formal maupun materil BA tersebut syah dan berkekuatan hukum sebagai

Dokumen Pemilu tahun 2004 dan mengikat seluruh Partai Politik termasuk PAN dan PSI.

5. Bahwa sedangkan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon (Partai Sarikat Indonesia) tentang penghitungan suara di Daerah Pemilihan Dumai 1 tersebut sesungguhnya telah cukup terjawab ketika yang bersangkutan melayangkan surat ke KPU Kota Dumai, demikian pula kronologi kejadian penghitungan ulang yang telah dilakukan Panwaslu Kota Dumai, telah dijawab secara resmi oleh KPU Kota Dumai dalam suratnya yang berjudul Kronologis Kasus PSI di Kota Dumai (Bukti terkait-2);

6. Dari kronologis yang dibuat KPU Kota Dumai tersebut, jelas tergambar dan terlihat bahwa :

- Data yang disampaikan dalam Surat keberatan PSI tidak memenuhi syarat hukum, karena tidak terlihat tanda tangan saksi PSI di PPS dan saksi PSI tersebut bukanlah saksi yang mendapat mandat partai;
- Terdapat dugaan rekayasa oleh PSI;
- Keberatan perhitungan suara PSI tersebut tidak konsisten dan tidak proporsional;
- Keberatan PSI dilakukan oleh pengurus partainya, bukan saksi parpol yang diberi mandat ketika penghitungan suara dilangsungkan.

7. Dari kronologis yang dibuat KPU Kota Dumai tersebut, jelas terlihat tentang kronologis apa yang disebut Pemohon sebagai "Penghitungan Ulang" oleh Panwaslu Kota Dumai, sebagai berikut:

- Panwaslu Kota Dumai tidak berhak dan tidak berwenang melakukan penghitungan ulang suara apalagi membuka kotak

suara.

- Penghitungan ulang yang tidak syah yang dilakukan Panwaslu Kota Dumai tidak sesuai/melanggar pasal 115 jo 116 jo 117 UU No. 12 tahun 2003.
- CITI dan rekapitulasi PPS telah dipinjam paksa oleh PANWASLU Kota Dumai.
- Penghitungannya tidak disaksikan dan tidak dilakukan semua unsur KPUD, PPK, dan PPS maupun seluruh saksi Parpol secara resmi, melainkan atas kemauan pribadi-pribadi (Baik Panwaslu, anggota KPUD dll).

8. Bahwa untuk menguatkan sanggahan pihak terkait, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti surat, seperti berikut :

- a. Bukti Terkait-1 berupa Berita Acara (BA) rekapitulasi hasil suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilu anggota DPRD Kota Dumai pada Daerah Pemilihan Dumai 1 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) tertanggal 23 April 2004, berikut terlampir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) serta 2 (dua) lembar Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Bukti Terkait 2 berupa surat KPU Kota Dumai yang berjudul Kronologis kasus PSI di Kota Dumai .

Berdasarkan data dan fakta-fakta serta uraian hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pihak Terkait Mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor

44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Dumai 1 Kota Dumai dalam Pemilu anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau yang diumumkan hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Ketua Panwaslu Kota Dumai telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2004 sebagai berikut :

Bahwa Ketua Panwaslu Kota Dumai yang bernama Didi Rinaldi yang di sebut sebagai terkait dan telah diminta keterangannya di dalam persidangan tanggal 27 Mei 2004 dan tidak di sumpah.

Bahwa Panwaslu Kota Dumai telah melakukan perhitungan ulang berdasarkan pengajuan keberatan dari Partai Sarikat Indonesia (PSI) dimana selisih suara antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Sarikat Indonesia (PSI) adalah 11 suara.

Pada waktu perhitungan ulang ada 7 orang saksi yang menandatangani dan hasilnya di sampaikan kepada KPU dan KPUD mengeluarkan surat yang meminta kepada KPU Propinsi untuk memberi tanggapan perihal hasil perhitungan ulang yang dilakukan Panwaslu Kota Dumai. Panwas menyatakan bahwa Panwas berwenang untuk melakukan penghitungan ulang. Namun Panwas hanya memfasilitasi KPU dan PPK untuk mengadakan penghitungan ulang, dimana pada saat penghitungan ulang terdapat kesalahan di lima TPS yaitu TPS 1, 2, 3, 4, dan 17,

Untuk menguatkan keterangan Panwaslu Kota Dumai telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara rekapitulasi hasil suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dumai, Desa/Kelurahan Pangkalan Sasai, Kecamatan Dumai Barat Daerah Pemilihan Kota Dumai, Propinsi Riau, Tanggal 5 April 2004.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tingkat Panitia Pemungutan Suara di Pangkalan Sesai.
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dumai, Daerah Pemilihan I, Kecamatan Dumai Barat Kelurahan Desa Pangkalan Sesai.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Dumai Barat.
5. Informasi kode Tempat Pemungutan Suara sistem informasi perhitungan suara Pemilihan Umum 2004, Propinsi Riau Kabupaten/ Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai.

III. Daerah Pemilihan Medan 1, DPRD

- Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia tidak memenuhi untuk mendapatkan kursi DPRD Propinsi di Daerah Pemilihan 1, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- Pemohon berkesimpulan bahwa telah terjadi penghilangan atau manipulasi suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Propinsi

Sumatera Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebanyak 33.156 suara;

– Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Sarikat Indonesia Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 244-DPD/PSI-SU/IV/2004 tanggal 29 April Tahun 2004 tentang protes hasil perhitungan suara Pemilu 5 April Tahun 2004, Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan 1, Kota Medan (PC 1);
2. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kota Medan, Nomor : 021/DPW-SU/PSI/IV/2004 tanggal 26 April Tahun 2004 tentang kronologis kejadian manipulasi suara (PC2);
3. Berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi-saksi Partai politik peserta Pemilu 2004 di Kota Medan, tanggal 24 April Tahun 2004 (PC3);
4. Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum 2004 untuk anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (PC4);
5. Surat Permohonan Pembatalan Hasil Keputusan KPU Kota Medan Tentang Hasil Keputusan KPU Kota Medan tentang rekapitulasi Partai politik Peserta Pemilu PC5).
6. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Sumatera utara I Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tanggal 18 April 2004 (PC-6).
7. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PC-7).

8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Denai (PC-8)
9. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi (PC-9).
10. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PC-10).
11. Berita Acara perhitungan suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PC-11).
12. Rekapitulasi perolehan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan , Kecamatan Medan Area kota Medan (PC-12).
13. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai (PC-13).
14. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai (PC-14).
15. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Denai Kecamatan (PC-15).
16. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 1 Kecamatan Medan Denai (PC-16).
17. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 2 Kecamatan Medan Denai (PC-17).
18. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 3 Kecamatan Medan Denai (PC-18).

19. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area (PC-19).
20. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan area (PC-20).
21. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari 2 Kecamatan Medan Area (PC-21).
22. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area (PC-22).
23. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sukaramai 1 Kecamatan Medan Area (PC-23).
24. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sukarame 2 Kecamatan Medan Area (PC-24)
25. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sei Rengas 2 Kecamatan Medan Area (PC-25).

26. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Kotamatum 1 Kecamatan Medan Area (PC-26).
27. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Kotamatum 2 Kecamatan Medan Area (PC-27).
28. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Kotamatum 4 (PC-28).

29. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (PC-29).
30. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Pandan Hulu 2 Medan Area (PC-30)

Berdasarkan alasan-alasan/bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon dengan :

- Menyatakan membatalkan perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk Daerah Pemilihan 1, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
- Menetapkan Hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut : Total perolehan suara Partai Sarikat Indonesia Daerah Pemilihan 1, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 41.029 suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

IV. Daerah Pemilihan Sekadau 3, DPRD Kabupaten Sanggau.

Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 119/15-BAN/2004, Tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat yang

diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei Tahun 2004 Pukul 14.00 WIB yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

1. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Belitang memperoleh suara	56
- Di PPK Kecamatan Belitang Hulu Memperoleh suara	62
- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Memperoleh suara	1176
Total Perolehan suara PAN	1294

2. PARTAI SARIKAT INDONESIA

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Belitang memperoleh suara	496
- Di PPK Kecamatan Belitang Hulu Memperoleh suara	549
- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Memperoleh suara	241
Total Perolehan suara PSI	1286

- Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Sarikat Indonesia (PSI) berkurang untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Belitang memperoleh suara	56
- Di PPK Kecamatan Belitang Hulu Memperoleh	

Suara	62
- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Memperoleh	
suara	1176
Total Perolehan suara PAN	1294

2. PARTAI SARIKAT INDONESIA

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Belitang memperoleh suara	496
- Di PPK Kecamatan Belitang Hulu Memperoleh	
suara	549
- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Memperoleh	
suara	267
Total Perolehan suara PSI	1312

1. KESIMPULAN:

- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Suara Partai Sarikat Indonesia (PSI) tidak dimasukkan kedalam Rekapitulasi Perolehan Suara oleh PPS Desa Merbang sebanyak 3 suara yang sah, tepatnya pada TPS Merbang Raya A (05) dan pada PPS Desa Tapang Pulau sebanyak 23 suara yang sah, tepatnya di TPS Melanjau A.
- Dengan tidak dimasukkannya jumlah suara yang sah tersebut diatas sebanyak 26 suara sah (23+3) pada rekapitulasi perolehan suara pada masing-masing PPS tersebut diatas, maka Partai Sarikat Indonesia (PSI) dirugikan dengan kehilangan Kursi pada DPRD Kabupaten/Kota dan bila suara tersebut dimasukan dalam rekapitulasi perolehan suara maka PSI mendapatkan satu kursi, dengan catatan jumlah suara yang sah untuk PPK Kecamatan Belitang Hilir bertambah menjadi $241 + 3 + 23 = 267$.
- Jadi, kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang terakhir adalah milik PSI bukan Milik PAN seperti apa yang telah diumumkan.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Sertifikat hasil perhitungan suara ditempat Pemungutan suara dalam

- Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Model CI. (PD-1)
2. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Model D. (PD-2).
 3. Surat keterangan dari PPS Desa Merbang dan PPS Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir, tertanggal 14 April 2004.(PD-3).
 4. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat (PD-4).
 5. Bukti pelaporan ke Panwaslu Kabupaten Sanggau, tertanggal 21 April 2004.(PD-5).
 6. Tanda bukti penerimaan laporan (PD-5).
 7. Lembar disposisi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, tertanggal 22 April 2004. (PD-5).
 8. Surat pengantar dari Panwaslu Kabupaten Sanggau, tertanggal 22 April 2004.(PD-5).
 9. Surat penerusan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau oleh Panwaslu Kabupaten Sanggau, tertanggal 22 April 2004. (PD-5).
 10. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, tertanggal 5 Mei 2004. (PD-6).

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon

- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 119/15-BA/V/2004, tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei Pukul 14.00 WIB.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. **PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Belitang memperoleh suara	56
- Di PPK Kecamatan Belitang Hulu Memperoleh suara	62
- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Memperoleh suara	1176
Total Perolehan suara PAN	1294

2. **PARTAI SARIKAT INDONESIA**

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Belitang memperoleh suara	496
- Di PPK Kecamatan Belitang Hulu Memperoleh suara	549
- Di PPK Kecamatan Belitang Hilir Memperoleh suara	267
Total Perolehan suara PSI	1312

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

V. Daerah Pemilihan Maluku 3, DPRD Propinsi Maluku.

- Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Maluku 3 Propinsi Maluku yang hasil perhitungannya berdasarkan hasil pleno KPUD Propinsi Maluku adalah sebanyak 3.775 suara untuk Partai Sarikat Indonesia sedangkan hasil perhitungan yang seharusnya terekap di KPUD Propinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Maluku 3

	Nama Kecamatan	Perolehan Suara PSI
--	-----------------------	----------------------------

1.	Maluku Tengah	
	- Daerah Pemilihan I	3.606
	- Daerah Pemilihan II	14
	- Daerah Pemilihan III	1.811
	Jumlah	5.598
2.	Seram Timur	
	- Daerah Pemilihan I	122
	- Daerah Pemilihan II	131
	Jumlah	1.797
	Total	7.395

- Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan tidak memperoleh kursi untuk anggota DPRD Propinsi di Daerah Pemilihan Maluku 3, Propinsi Maluku.
- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebanyak 7.395 suara untuk Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Maluku 3, dengan rincian sebanyak 5.598 suara di Kecamatan Maluku Tengah dan sebanyak 1.797 suara di Kecamatan Seram Timur (seperti tercantum pada tabel di atas).
- Pemohon berkesimpulan bahwa telah terjadi penghilangan suara-suara untuk Partai Sarikat Indonesia dan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2004 di Daerah Pemilihan tersebut.
- Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Sarikat Indonesia Propinsi Maluku, Nomor 27/DPD-PSI/PROMAL/IV/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang laporan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Maluku (PE1).

2. Kronologis penghilangan suara perolehan kursi pada DPRD propinsi dari tingkat PPS, PPK KPUD Kab s/d KPUD propinsi, terhadap Partai Serikat Indonesia Propinsi Maluku daerah Pemilihan Maluku III (Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur (PE-2)
3. Berita Acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi (PE-3)
4. Rekapitulasi PPS Sepa (PE-4).
5. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahain TPS 1 Dusun Yamuelo (PE-5).
6. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai TPS 2 Dusun Yamuelo (PE-5).
7. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai TPS 3 Dusun Yamuelo (PE-5).
8. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai TPS 5 Desa Sepa (PE-5).
9. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 6 Desa Sepa (PE-5)
10. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 7 Desa Sepa (PE-5)

11. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 8 Desa Sepa (PE-5)
12. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 9 (PE-5)
13. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 10 (PE-5)
14. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 11 (PE-5)
15. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat I Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 12 (PE-5).
16. Hasil perolehan suara Calon Legislatif Tingkat I Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 13 (PE-5).
17. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Amahai Pemilihan IV (PE-6).

Berdasarkan alasan-alasan/bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut mengabulkan permohonan Pemohon dengan :

- Membatalkan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Maluku untuk Daerah Pemilihan Maluku 3, Propinsi Maluku.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
Total perolehan suara Partai Sarikat Indonesia daerah pemilihan Maluku 3, Propinsi Maluku adalah sebanyak 7.395 suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

VI. Daerah Pemilihan Lombok Barat 4, DPRD Kabupaten Lombok Barat.

- Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara Pemilihan Umum tahun 2004 untuk anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana hasil perhitungannya sebagai berikut :

Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Lombok Barat

No	Nama TPS/Desa	Perolehan Suara PSI		Selisih Suara
		Rekapan TPS	Seharusnya	
1.	TPS 9/Desa Lembah	64	97	33
2.	Sari	106	183	67
3.	Sari	12	72	60
4.	Sari	1	7	6
	Jumlah	183	359	166

- Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia (PS1) berkurang untuk DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Kesimpulan :

- Tidak adanya konsistensi dalam penentuan suara sah.

- Adanya hasil perolehan suara Partai Sarikat Indonesia yang tercecer serta tidak terekap di kedua Daerah Pemilihan tersebut.
- Terjadinya kecurangan dan manipulasi data di beberapa TPS-TPS di Daerah Pemilihan tersebut khususnya di Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Sarikat Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor : 017/PSIN/2004 tanggal 7 Mei 2004 mengenai gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang hasil perhitungan suara di Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (PF 1).
2. Rekapitulasi hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 9, 10 dan 21) di Desa Lembah Sari, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (PF2-PF4).
3. Rekapitulasi perhitungan suara dari DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kota Lombok Barat, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 (PF.5)

Berdasarkan alasan-alasan/bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

VII. Daerah Pemilihan Landak 5, DPRD Kabupaten Landak.

Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 119/15-BA/V/2004, tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Landak 5, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei Tahun 2004 Pukul 14.00 WIB yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

1. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN (PNBK)

Dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	452
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	991
Total Perolehan suara PNBK	1443

2. PARTAI DEMOKRAT (PD)

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	1696
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	1952
Total Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT	3648

3. PARTAI SARIKAT INDONESIA (PSI)

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	555
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	874
Total Perolehan suara PSI	1429

(Bukti Data Model DB DPRD Kab/Kota terlampir)

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Sarikat Indonesia (PSI) berkurang untuk Daerah Pemilihan Landak 5, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN (PNBK)

Dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	452
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	897
Total Perolehan suara PNBK	1349

2. PARTAI DEMOKRAT (PD)

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	1696
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	2046
Total Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT	3742

3. PARTAI SARIKAT INDONESIA (PSI)

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	555
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	874
Total Perolehan suara PSI	1429

4. KESIMPULAN:

- PNBK menambahkan suaranya pada PPS 13 Desa Tengon Pelaik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak dengan cara mengurangi suara dari Partai Demokrat sebanyak 94 suara, dengan demikian Partai Demokrat merasa sangat dirugikan oleh PNBK (Bukti kecurangan PNBK terlampir dan Bukti Keberatan Partai Demokrat terlampir).
- Hal tersebut diatas dilakukan oleh PNBK agar dapat mengungguli suara Partai Sarikat Indonesia.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rekap hasil perhitungan jumlah suara DPRD Kab/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2004 oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat yang di keluarkan pada tanggal 9,10 dan 12 April Tahun 2004.
2. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model C, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 1,2,3 dan 4 Desa Tengon Pelaik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 April Tahun 2004.
3. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengon Pelaik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 April Tahun 2004.
4. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 April tahun 2004.
5. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 April Tahun 2004.
6. Berita Acara penetapan hasil Pemilihan Umum Model EB,EB1,EB2 dan EB3 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 Mei Tahun 2004.
7. Daftar jumlah Pemilih, Penduduk, TPS dan prediksi bilik suara pada Pemilihan Umum 2004 Kabupaten Landak beserta daftar jumlah pemilih di Kecamatan Air Besar yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak pada Tanggal, 11 Maret Tahun 2004.

8. Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Partai Demokrat yang di tanda tangani oleh saksi PNBK dan Ketua PPS Desa Tengon Pelaik pada tanggal 12 April Tahun 2004.
9. Laporan Kehilangan suara yang dibuat oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Kuala Behe dan Air Besar Partai Demokrat pada tanggal 13 dan 23 April Tahun 2004.
10. Laporan Kehilangan suara Partai Demokrat yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak pada tanggal 28 April Tahun 2004.
11. Laporan kecurangan penghitungan suara yang merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia pada tanggal 13, 18 dan 20 April Tahun 2004.
12. Surat balasan dari Panwaslu Kabupaten Landak pada tanggal 13, 14 dan 15 April Tahun 2004.
13. Laporan pelanggaran/sengketa Pemilihan Umum tertanggal 28 April tahun 2004 dan laporan pemberitahuan tentang status laporan yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Landak tertanggal 30 April Tahun 2004.

Berdasarkan alasan-alasan/bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon

Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 119/15-BA/V/2004, Tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Landak 5, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei Tahun 2004 Pukul 14.00 WIB.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN (PNBK)

Dengan Rincian Perolehan Suara Sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	452
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	897
Total Perolehan suara PNBK	1349

2. PARTAI DEMOKRAT (PD)

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	1696
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	2046
Total Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT	3742

3. PARTAI SARIKAT INDONESIA (PSI)

- Di PPK Kecamatan Kuala Behe memperoleh suara	555
- Di PPK Kecamatan Air Besar Memperoleh suara	874
Total Perolehan suara PSI	1429

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

VIII. Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, DPRD

Kabupaten Kupang.

- Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang untuk Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana hasil perhitungannya sebagai berikut :

A. Daerah Pemilihan Kupang 1

a. Kecamatan Kupang Tengah

No	Nama	Perolehan Suara PSI		Selisih
		Rekapan KPU	Seharusnya	
1.	Oebello	35	121	86
2.	Bokong	20	120	100
3.	Baumata	2	86	84
4.	Oeletsala	1	7	6
5.	Noelbaki	8	48	40
6.	Oeltuah	1	10	9
7.	Tarus	4	44	40
8.	Oelnasi	4	64	60
	Jumlah	75	500	425

- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang seharusnya terekap pada PPK Kecamatan Kupang Tengah adalah berjumlah 500 suara untuk Partai Sarikat Indonesia (Tabel).

b. Kecamatan Kupang Timur

No	Nama	Perolehan Suara PSI		Selisih
		Rekapan KPU	Seharusnya	
1.	Baubau	62	162	100
2.	Oesao	70	170	100
3.	Tuatuka	6	66	60
4.	Naibonat	17	77	60
5.	Nunkurus	25	75	50
6.	Merdeka	172	192	20
7.	Raknamo	38	88	50
8.	Kairane	62	82	20
9.	Fatuanutu	105	150	45
10.	Kuanheun	48	98	50
11.	Tuapukan	13	130	117
12.	Fatuteta	5	50	45
13.	Oefafi	1	11	10
14.	Pukdale	4	14	10

Jumlah	628	1.365	737
--------	-----	--------------	-----

Hasil penghitungan suara yang seharusnya terekap pada PPK Kecamatan Kupang Timur adalah berjumlah 1.365 sehingga total perolehan suara Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Kupang 1 sebanyak 1.865 suara (Tabel).

B. Daerah Pemilihan Kupang 3

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara PSI		Selisih Suara
		Rekapan KPU	Seharusnya	
1.	Amabi Oefeto Timur	177	313	136
2.	Fatuleu	356	556	200
	Jumlah	942	1.611	669

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang seharusnya terekap pada KPU Kabupaten Kupang dari ketiga Kecamatan tersebut sebanyak 1.611 suara untuk Daerah Pemilihan Kupang 3 (Tabel).

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Sarikat Indonesia (PSI) berkurang untuk Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Kesimpulan

- Adanya hasil perolehan suara Partai Sarikat Indonesia yang tercecer serta tidak terekap di kedua Daerah Pemilihan tersebut.
- Adanya kurang ketelitian dan kecermatan di pihak penyelenggara Pemilu.

- Adanya money politics yang terjadi di Daerah Pemilihan tersebut.
- Bahwa jumlah surat suara sah di setiap TPS menjadi berkurang ketika dibawa ke PPS bahkan dari PPS ke PPK semakin berkurang bahkan dari PPK ke KPU Kabupaten Kupang juga semakin berkurang.
- Dalam pleno KPU Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh para Ketua Partai se-Kabupaten Kupang, para saksi partai dan masyarakat lainnya, terjadi perbedaan pendapat terhadap kejanggalan sehingga saksi-saksi Partai Politik meminta untuk KPU Kabupaten Kupang segera mengadakan pengujian faktual yaitu dengan menghitung ulang surat suara namun KPU Kabupaten Kupang hanya bersedia untuk membuka lembaran Model C2.
- Perolehan suara Partai Sarikat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas yakni sebanyak 1.865 suara di daerah pemilihan Kupang 1, Kabupaten Kupang sudah seharusnya mendapatkan jatah kursi ke 8 dari jumlah 8 kursi di Daerah Pemilihan tersebut.
- Perolehan suara Partai Sarikat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas yakni sebanyak 1.611 suara di Daerah Pemilihan Kupang 3, Kabupaten Kupang sudah seharusnya mendapatkan jatah kursi ke 6 dari jumlah 6 kursi di Daerah Pemilihan tersebut.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 01/DPC.KPN/2004 tanggal 7 Mei Tahun 2004 mengenai permohonan pembatalan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (PH-I).
2. Rekapitulasi perolehan suara Partai Sarikat Indonesia dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara (TPS-TPS) pada Daerah Pemilihan Kupang 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur (PH-2).
3. Surat keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Sulamu mengenai

- jumlah perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Sulamu yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2004 (PH3).
4. Surat Keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Amabi Oefeto Timur mengenai jumlah perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Amabi Oefeto Timur yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2004 (PH4).
 5. Surat Keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Kupang Timur, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kupang timur yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2004. (PH 5)
 6. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Baubau untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Baubau, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2004. (PH6)
 7. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia kelurahan Oesau untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Oesao, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2004.(PH7)
 8. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Tuatuka mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di kelurahan Tuatuka, yang dikeluarkan tanggal 5 Mei 2004. (PH8)
 9. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Naibonat mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/kota di Kelurahan Naibonat, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2004 (PH 9).
 10. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Nunkurus mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/kota di Kelurahan Nunkurus, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2004 (PH 10).
 11. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Merdeka mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Merdeka, yang

- dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004 (PH 11).
12. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai sarikat indonesia Kelurahan Raknamo mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Raknamo, yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2004 (PH 12).
 13. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Kaurane mengenai perolehan suara Partai sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Kairane, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004. (PH 13).
 14. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Fatuanutu mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Fatuanutu, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2004 (PH 14).
 15. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Kuanheun, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Kuanheun, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004 (PH15).
 16. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Tuapukan, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Tuapukan, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2004 (PH 16).
 17. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Oetafi, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Oetafi, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004 (PH 17).
 18. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Fatuteta, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Fatuteta, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2004. (PH 18).
 19. Laporan Perolehan sementara Kabupaten kupang tanggal 26 April 2004. (PH19).
 - 20.1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara Pemilu 2004 khusus

Daerah Pemilihan I Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh KPUD Nusa Tenggara Timur (PH 20).

21. Satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kupang, TPS 3 Desa Pukdale, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang (PH 21).
22. Satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kupang, TPS 4 Desa Pukdale, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang, yang ternyata datanya sama (duplikasi) dengan TPS 3 (PH 22).
23. Satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten, TPS 1 Kelurahan Tuatuka, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang (PH 23).
24. Satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten, TPS 4 Kelurahan Tuatuka, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada

KPUD Kabupaten Kupang yang ternyata datanya sama (duplikasi) dengan TPS I Desa Pukdale (PH 24).

25. Satu eksemplar hasil perhitungan suara Pemilu 2004 khusus Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh KPUD Nusa Tenggara Timur (PH 25).
26. Surat Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten Kupang dari desa Potto, Kecamatan Fatuleu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2004 (PH.26).

Berdasarkan alasan-alasan/bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon dengan :

- Menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang untuk Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Menetapkan Hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Total perolehan suara Partai Sarikat Indonesia Daerah Pemilihan Kupang 1 Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 1.865 suara.
 - Total perolehan suara Partai Sarikat Indonesia Daerah Pemilihan Kupang 3, Kabupaten Kupang ,Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 1.611 suara.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini.

IX. Daerah Pemilihan Papua 4, untuk anggota DPRD Kabupaten Jaya Wijaya.

Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya untuk anggota DPRD Propinsi tahun 2004 di Daerah Pemilihan Papua 4, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua di mana hasil perhitungannya sebagai berikut :

A. Hasil Perolehan Suara Partai Sarikat Indonesia Daerah Pemilihan Papua 4.

No	Nama Kabupaten	Perolehan Suara PSI Seharusnya
1	Jayawijaya	6.929
2	Asmat	787
3	Tolikara	740
4	Puncak Jaya	2115
	Jumlah	10.571

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang seharusnya terekap pada KPU Propinsi, Papua adalah 10.571 suara untuk Partai Sarikat Indonesia (Tabel). Dalam hal ini telah terjadi kesalahan pada hasil perhitungan suara tersebut, merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Sarikat Indonesia (PSI) berkurang untuk DPRD Propinsi Papua.

Kesalahan penghitungan suara terjadi di KPU Kabupaten Jayawijaya pada 2 (dua) distrik yaitu Distrik Hubikosi dan Distrik Kenyam Kabupaten Jayawijaya. Hasil perhitungan yang terekap dalam Berita Acara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya yang disampaikan ke KPU Propinsi adalah perolehan suara sementara yang disampaikan oleh kedua Ketua PPK Distrik tersebut (Ketua PPK kedua Distrik tersebut mengeluarkan dua kali pengumuman).

B. Hasil Perolehan Suara PSI yang tidak terekap oleh KPU Kabupaten Jayawijaya

No	Nama Distrik	Perolehan Suara PSI Tetap/final
1	Hubikosi	2.000
2	Kenyam	1.111
	Jumlah	3.111

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara PSI yang terekap dalam berita acara di KPU Kabupaten Jayawijaya hanya sebanyak 3.818 suara di mana hasil suara PSI di kedua distrik di atas tidak terekap.

C. Kesimpulan

- Adanya hasil perolehan suara Partai Sarikat Indonesia yang tidak terekap dalam berita acara KPU Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3.111 suara maka suara untuk Partai Sarikat Indonesia di tingkat DPRD Propinsi Papua yang pada awalnya sebanyak 7.460 suara seharusnya menjadi 10.571 suara dan akan mendapatkan satu kursi di DPRD Propinsi.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua, Nomor : 270/63/KPU-JWY/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 mengenai

- Pengaduan Partai Sarikat Indonesia terhadap Perolehan Suara.(P1)
2. Rekapitulasi Perolehan suara untuk DPRD Propinsi Daerah Pemilihan 4 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Kenyam Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua tanggal 8 April 2004. (P2)
 3. Rekapitulasi Perolehan Suara untuk DPRD Propinsi Daerah Pemilihan 4, dari Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua tanggal 20 April 2004. (P3)
 4. Rekapitulasi hasil perhitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Daerah Pemilihan 4 yang mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Tolikara. (P4).
 5. Surat Keterangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor : 026/Papua (Bapak Fery Karet) tanggal 26 Mei 2004 mengenai surat pengantar ke Mahkamah Konstitusi RI.(P5)
 6. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua, Nomor : 021/DPC-PSI/SP/JWJ/2004 tanggal 2 Mei 2004 mengenai Pengaduan terhadap perolehan suara. (P6)

Berdasarkan alasan-alasan/bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon dengan :

Menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Papua tahun 2004 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Papua 4, Propinsi Papua.

Menetapkan Hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Total perolehan suara Partai sarikat Indonesia Daerah Pemilihan 4, Papua Propinsi Papua adalah sebanyak 10.571 suara.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei tahun 2004 yang diserahkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 28 Mei Tahun 2004 pukul 10.52 WIB sebagai berikut :

2. Bahwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah keberatan yang dikarenakan terjadinya salah hitung, mark up suara dan dugaan kecurangan di beberapa PPS/Kecamatan dan kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
3. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memiliki mekanisme mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perhitungan suara yaitu antara lain menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK KPU Kota/Kabupaten, KPU propinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
5. Bahwa selain itu, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat melalui saksi peserta

pemilu yang hadir dan harus diajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan setelah itu atau dilakukan oleh DPC atau DPP Parpol atau dilakukan setelah sidang pleno diadakan.

6. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya ternyata sama sekali tidak ada bukti keberatan langsung dari Pemohon atau saksi Pemohon terhadap perhitungan suara di tingkat penyelenggaraan Pemilu di masing-masing kasus tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keberatan dari peserta Pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu atau Pemohon pada tahap penyelenggaraan yang ada maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan Pemilu selesai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

7. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau diduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di setiap tahapan, maka hal itu harus dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai laporan berupa sengketa Pemilu atau pelanggaran Pemilu pada setiap jenjang/tahapan Pemilu. Sengketa Pemilu dan pelanggaran Pemilu merupakan wewenang pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menyelesaikannya sesuai Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan oleh Panwaslu dengan Keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana dan administratif. Satu hal yang perlu diketahui bahwa Panwaslu dapat menindaklanjuti laporan ataupun memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan bila berdasarkan kajiannya, laporan tersebut tidak benar.

8. Bahwa apabila Panwaslu yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka peserta pemilu, warga masyarakat atau saksi peserta pemilu dapat melaporkan Panwaslu tersebut ke Panwaslu yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena hubungan struktur antar Panwaslu di tingkat PPS sampai ke tingkat Panwaslu Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 dan 121 Undang-Undang No.12 tahun 2003.
9. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu.
10. Bahwa selain itu bukti-bukti diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi yang hadir di setiap tingkatan dan bukti-bukti otentik yang berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau hanya berdasarkan laporan ke Panwaslu bukan keputusan Panwaslu.
11. Bahwa seandainya benar ada perhitungan yang keliru atau ada perbedaan data di tingkat KPUD, KPU Propinsi, dan KPU Pusat, maka sesuai Pasal 115 ayat (4) Undang-undang No. 12 Tahun 2003, dilakukan pengecekan data rekapitulasi satu tingkat dibawahnya.
12. Bahwa selain itu, perhitungan ulang atau susulan hanya boleh dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan 115-117 Undang-Undang No.12 Tahun 2003, bukannya atas kesalahan hitung oleh PPS/PPK atau KPUD sendiri. Penghitungan ulang pun dilakukan oleh Pejabat yang berwenang bukan Panwaslu atau orang lain.
13. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004

tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Landak 5, Kabupaten Landak Kalimantan Barat dikarenakan terjadi penambahan suara partai PNBK di beberapa PPK di Landak 5 sehingga PSI kehilangan kursi. Menurut UU No. 12 Tahun 2003, dugaan penggelembungan selain harus dilakukan keberatan oleh Pemohon kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti dalam jangka, Bahwa dengan demikian, keberatan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut :

- a. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3 dikarenakan telah terjadi kecurangan dalam perhitungan suara sehingga PSI kehilangan kursi. Dugaan kecurangan selain harus dilakukan keberatan oleh Pemohon kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Pemilu. Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata sama sekali tidak ada keberatan atau laporan ke Panwaslu mengenai hal ini. Keberatan Pemohon hanya berdasarkan pada beberapa PPK yang bukan bukti otentik menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2003. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata sama sekali tidak ada keberatan ataupun putusan Panwaslu atas laporan Pemohon mengenai hal ini. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- b. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Landak 5 Kabupaten Landak Kalimantan Barat dikarenakan terjadi penambahan suara partai PNBK di beberapa PPK di Landak 5 sehingga Partai Sarikat Indonesia kehilangan kursi. Menurut UU No. 12 Tahun 2003, Dugaan penggelembungan selain harus dilakukan keberatan oleh Pemohon kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang Pemilu. Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata sama sekali tidak ada keberatan ataupun putusan Panwaslu atas laporan Pemohon mengenai hal ini. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

- c. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Sumut 1 Medan dikarenakan terdapat manipulasi suara/penghilangan suara Partai Sarikat Indonesia di Kota Medan. Dugaan adanya manipulasi menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2003 harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam permohonan Pemohon, sama sekali tidak ada putusan Panwaslu yang menyatakan dugaan Pemohon tersebut adalah benar sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang ataupun pengecekan suara di satu tingkat di bawahnya. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas tentang adanya dugaan adanya manipulasi suara tersebut. Adapun bukti Pemohon berupa surat dari DPD PSI dan DPC PSI Kota Medan bukan merupakan bukti otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
- d. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan 4 Lombok Barat dikarenakan telah terjadi manipulasi suara di tingkat TPS-TPS di Lombok Barat. Dugaan adanya manipulasi dikarenakan telah terjadi manipulasi suara menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2003 harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam permohonan Pemohon, sama sekali tidak ada Putusan Panwaslu yang menyatakan dugaan Pemohon tersebut adalah benar sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang ataupun pengecekan suara di satu tingkat di bawahnya. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas tentang adanya dugaan adanya manipulasi suara tersebut. Adapun bukti Pemohon berupa surat keberatan dari DPD PSI dan hasil penghitungan

suara sendiri di TPS 9, 19, dan 21 bukan merupakan bukti otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

- e. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Dumai 1 Kota Dumai dikarenakan telah terjadi salah hitung di beberapa TPS di Kecamatan Dumai Barat. Bila terjadi salah hitung di tingkat TPS-TPS, maka Pemohon melalui saksinya di TPS-TPS harus mengajukan keberatan untuk dilakukan perbaikan pada saat itu juga. Dari bukti Pemohon sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon ataupun saksi Pemohon di tingkat TPS-TPS tersebut. Selain itu bukti-bukti yang diajukan Pemohon hanya berdasarkan perhitungan dan hasil pengamatan sendiri yang bukan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum. Penghitungan ulang yang dilakukan oleh Panwaslu tidak sah karena penghitungan ulang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 Undang-undang No.12 Tahun 2003, bukan karena adanya salah hitung di tingkat TPS-TPS. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
- f. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dikarenakan telah terjadi kesalahan hitung di Kecamatan Belitang Hilir. Bila ada kesalahan hitung di tingkat PPS Kecamatan Belitang Hilir. Bila ada kesalahan hitung di tingkat PPS Kecamatan Belitang Hilir atau di tingkat PPK maka saksi Partai Sarikat Indonesia yang hadir dapat melakukan keberatan pada saat itu juga dan bila keberatan itu dianggap benar maka akan dilakukan perbaikan seketika. Dari bukti yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada bukti keberatan dari saksi Pemohon hanya berupa surat keterangan dari beberapa PPS dan laporan ke Panwaslu yang bukan merupakan bukti otentik menurut Undang-undang No. 12 tahun 2003.

- g. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Maluku 3 dikarenakan terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Seram Timur dan Maluku Tengah. Bila terjadi pengurangan atau kecurangan oleh penyelenggara pemilu maka harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti. Bila terjadi salah hitung maka saksi peserta pemilu dapat langsung mengajukan keberatan pada saat itu juga. Dari bukti yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada bukti keberatan ataupun laporan ke Panwaslu ataupun putusan Panwaslu yang membenarkan dugaan adanya pengurangan suara PSI tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak.
- h. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara dikarenakan telah terjadi pengurangan suara di PSI di beberapa PPS dan PPK. Bila terjadi pengurangan suara itu artinya harus dilaporkan orang atau penyelenggara pemilu yang mengurangi suara tersebut ke Panwaslu atau bila mengetahui pengurangan tersebut pada saat itu dapat melakukan keberatan untuk diperbaiki. Ternyata Pemohon tidak melakukan keberatan ataupun laporan ke Panwaslu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu bukti-bukti penghitungan yang dianggap benar oleh Pemohon hanyalah berdasarkan penghitungan dan pengamatan sendiri di tingkat TPS dan PPS sehingga bukan merupakan bukti otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak.
- i. Keberatan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei untuk Daerah Pemilihan Papua dikarenakan telah terjadi kecurangan dan pengurangan suara di daerah Pemilihan Papua. Bila terjadi salah hitung atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara setempat maka salah hitung dapat diajukan keberatan saat itu juga dan bila kecurangan maka dapat dilaporkan ke Panwaslu. Dari bukti yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada bukti keberatan

ataupun laporan ke Panwaslu ataupun putusan Panwaslu yang membenarkan dugaan adanya pengurangan suara Partai Sarikat Indonesia tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak.

13. Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena diajukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. :

I. Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara :

1. Surat DPD-PSI Propinsi Maluku Utara Nomor : 36/DPD-PSI/MU/IT/2004, tanggal 14 April Tahun 2004 tentang data hasil temuan. (PA.1)
2. Surat DPD-PSI Propinsi Maluku Utara Nomor : 37/DPD-PSI/MU/IT/2004 tanggal 15 April Tahun 2004 tentang hasil temuan. (PA.2)
3. Surat Parpol Peserta Pemilu 2004 Sekabupaten Halmahera Selatan, tanggal 13 April Tahun 2004 Nomor : istimewa tentang penolakan Hasil Pemilu tahun 2004 oleh Pimpinan Parpol.(PA.3)
4. Surat Parpol peserta Pemilu 2004 Nomor : Istimewa tanggal 24 April Tahun 2004 tentang Laporan Penyimpangan Ketentuan Perundang-Undangan dan Kecurangan oleh penyelenggara Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.4)
5. Surat dari Sdr. Kaimuddin Hamzah, SH tanggal 14 April tahun 2004, Perihal Laporan Penyelenggara Pemilu.(PA.5)
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR (Lampiran

model DB-1 DPR) untuk Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.6)

7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 4, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.7))
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan 2 (Bacan, Bacan Timur, Bacan Barat). (PA.8)
9. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Gone Timur, Gone Barat). (PA.9)
10. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Makian, Kayoa Barat). (PA.10)
11. Pernyataan kesaksian Ketua PPS Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmaera, a/n ; Ikram Jawas tentang perolehan suara PSI di TPS I, TPS II dan TPS III.(PA.11)
12. Pernyataan kesaksian a.n. Lukman ahadi, tentang perolehan suara PSI di TPS 1 Desa/PPS Brisori/Dusun Imbu — Imbu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.12)
13. Pernyataan kesaksian a.n. Sahril rusli, tentang perolehan suara PSI di TPS 2 Desa Bisori/Dusun Imbu — Imbu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.13)
14. Pernyataan kesaksian a.n. Abdullah thaib, tentang perolehan suara PSI di TPS I Desa Doko Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.14)
15. Pernyataan kesaksian a.n. Yunus ibrahim, tentang perolehan suara PSI di TPS I Desa Kukupang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.15)

16. Pernyataan kesaksian a.n. Den nurdin, tentang perolehan suara PSI di TPS II Desa Nondang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.16)
17. Pernyataan kesaksian a.n. Hamadi jafar, tentang perolehan suara PSI di TPS I Loid, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.17)
18. Pernyataan kesaksian a.n. Bula taiba, tentang perolehan suara di TPS 11 Desa Loid, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.18)
19. Pernyataan kesaksian a.n. Kamarudin M. Tuturi, tentang perolehan suara PSI I di TPS Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.19)
20. Pernyataan kesaksian a.n. Djafar sangaji, tentang perolehan suara PSI di TPS I Desa Sidopo, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.20)
21. Pernyataan kesaksian a.n. Adnan, tentang perolehan suara di TPS I Desa Loleo Jaya, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.21)
22. Pernyataan kesaksian a.n. Muhamad musin, tentang perolehan suara di TPS 1I Desa Loleo Jaya, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.22)
23. Pernyataan kesaksian a.n. Jaenal, tentang perolehan suara PSI di TPS 1I1 Desa Loleo Jaya ,Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.23)
24. Pernyataan kesaksian Pemantau, tentang perolehan suara PSI di TPS 1 Desa Marikapal Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.24)
25. Rekapitulasi perolehan suara PSI yang dihitung sesuai data temuan bahwa untuk 10 desa/PPS dengan 11 TPS di PPK/Kecamatan

Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.25)

26. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan 3, khusus Kecamatan Gane Barat/PPK I.(PA.26)
27. Catatan penghitungan suara oleh saksi PSI di TPS Desa Dalam, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan.(PA.27)
28. Surat dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 2 April 2004 tentang Edaran.(PA.28)
29. Pernyataan sikap Parpol Peserta Pemilu 2004 tingkat Propinsi Maluku Utara tanggal 27 April 2004.(PA.29)
30. Surat Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Propinsi Maluku Utara Nomor : 278/A/PANWASLU/2004 tanggal 29 April 2004.(PA.30)
31. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pusat tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 01/A/PANWASLU-PLP/V/2004 tentang Laporan temuan pelanggaran.(PA.31)
32. Surat DPC-PSI Halmahera Tengah Nomor : 15/P/DPC-PSI/HT/IV/2004. (PA.32)
33. Laporan kemajuan dalam perkara manipulasi data hasil perolehan suara Pemilu 2004 yang diterbitkan penyidik Kepolisian Resort Maluku Utara untuk membuktikan; telah terjadi perbuatan Pidana menyangkut menyangkut manipulasi data perolehan suara Pemilu 2004 yang dilakukan para penyelenggara Pemilu di Maluku Utara (Kabupaten Halmahera selatan) yang obyek perselisihannya sama sebagaimana Pemohon ajukan dalam permohonan ini. (PA.33)
34. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 38/ DPC-PSI/HS/IV/2004 untuk membuktikan; upaya dari Partai Sarikat Indonesia (Pemohon)

pada Pemilu 2004 di Maluku Utara tetapi oleh para penyelenggara tidak memberikan salinan Berita Acara maupun Sertifikat dimaksud sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. (PA.34)

35. Data Perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Bacan, Bacan Timur dan Bacan Barat) sesuai hasil penelitian serta laporan dari pengurus Partai Sarikat Indonesia Kecamatan yang bersangkutan untuk membuktikan ; akibat dari para penyelenggara Pemilu 2004 di Maluku Utara tidak memenuhi kewajibannya memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan suara maupun rekapitulasi jumlah perolehan suara, demikian pula para penyelenggara Pemilu melakukan penghitungan maupun membuat rekapitulasi secara tertutup maka terpaksa Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) menempuh langkah-langkah kontrol seperti terurai maka terpaksa Partai Sarikat Indonesia (Pemohon) menempuh langkah-langkah kontrol seperti terurai pada bukti PA-35 tersebut. (PA.35)

36. Data perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Gane Barat dan Gane Timur) untuk membuktikan sebagaimana pada PA-35. (PA.36).

37. Data perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Pulau Makian dan Kayoa untuk membuktikan hal-hal sebagaimana diuraikan pada alat bukti PA-35, PA-36.(PA.37)

38. Data perolehan suara Partai Sarikat Indonesia disertai uraian pengurangan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Obi dan Obi Selatan) untuk membuktikan; tindakan dan cara para penyelenggara Pemilu di Maluku Utara melakukan pengurangan perolehan suara Partai Sarikat Indonesia. (PA.38)

39. 39-50. Mandat para saksi Partai Sarikat Indonesia pada saat

pemungutan suara tanggal 5 April 2004 di masing-masing TPS di Kecamatan Bacan Barat untuk membuktikan ; Kebenaran pernyataan/ kesaksian sebagaimana termuat dalam alat bukti PA-II s/d PA24. (PA.39-50)

51. Surat DPD-PSI, tanggal 12 April 2004 tentang data perolehan suara Pemilu tanggal 5 April 2004 untuk membuktikan kebenaran atas uraian yang tercantum dalam alat bukti PA-34.
52. Surat dari aliansi Partai Politik se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuktikan; Tindakan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak mengindahkan ketentuan /Undang-Undang Nomor : 12/2003 tentang Pemilu bahkan sebagai pelecehan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu di Tahun 2004 di Maluku Utara. (PA-52).
53. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Propinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara. (PA.53)
54. Surat suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. (PA.54)
55. Pembuktian kebenaran tentang Abdul fatah, S.Sos Calon Legislatif DPRD Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 8 (delapan) dari Partai Sarikat Indonesia. (PA.55)

II. Daerah Pemilihan Dumai 1, untuk anggota DPRD Kota Dumai.

1. Surat DPC-PSI Kota Dumai No: 030 s/d 034/DPC-PSI/Dmi/IV/2004 tanggal 9 s/d 23 April 2004 yang ditujukan ke KPUD kota Dumai tentang keberatan.(PB.1)
2. Catatan hasil perolehan suara dari saksi PSI di TPS.(PB.2)

3. Surat Peminjaman Berkas C I T I dan Teli dari Panwaslu Kota Dumai Nomor 100/Panwaslu –Dmi/IV/2004.(PB.3)
4. Surat Panwaslu Kota Dumai Nomor 104/A/Panwaslu-Dmi/IV/2004 tentang Laporan Hasil Perhitungan Ulang pada TPS : 1,2,3,4 & 17 Kelurahan Pangkalan Sesai. (PB.4)
5. Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara untuk DPRD Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 1, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Dumai Barat. (PB.5)
6. Lampiran model D.1 DPRD Kota Dumai. (PB.6)
7. Kronologis perhitungan ulang yang dilaksanakan Panwaslu Kota Dumai tertanggal 01 Mei 2004. (PB.7)
8. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Dumai, Desa/Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Daerah Pemilihan Dumai I, Propinsi Riau. (PB.8)

III. Daerah Pemilihan Medan 1, untuk anggota DPRD Kota Medan

1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Sarikat Indonesia Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 244-DPD/PSI-SU/IV/2004 tanggal 29 April tahun 2004 tentang protes hasil perhitungan suara Pemilu 5 April Tahun 2004 Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan 1 Kota Medan (PC1).
2. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kota Medan, Nomor : 021/DPW-SU/PSI/IV/2004 tanggal 26 April Tahun 2004 tentang kronologis kejadian manipulasi suara (PC2).

3. Berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu 2004 di Kota Medan tanggal 24 April Tahun 2004 (PC3).
4. Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (PC4).
5. Surat permohonan pembatalan hasil keputusan KPU Kota Medan Tentang hasil keputusan KPU Kota Medan tentang rekapitulasi Partai Politik peserta suara PC5).
6. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Sumatera utara I Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tanggal 18 April 2004 (PC-6).
7. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Tingkat Panitia pemilihan Kecamatan (PC-7).
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Propinsi Daerah Pemilihan Sumatera Utara Kota Medan Kecamatan Medan Denai (PC-8)
9. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi (PC-9).
10. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PC-10).
11. Berita Acara perhitungan suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PC-11).
12. Rekapitulasi perolehan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan , Kecamatan Medan Area kota Medan (PC-12).
13. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai (PC-13).
14. Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai (PC-14).

15. Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Denai Kecamatan (PC-15).
16. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 1 Kecamatan Medan Denai (PC-16).
17. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 2 Kecamatan Medan Denai (PC-17).
18. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala 3 Kecamatan Medan Denai (PC-18).
19. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area (PC-19).
20. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari 1 Kecamatan Medan area (PC-20).
21. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari 2 Kecamatan Medan Area (PC-21).
22. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area (PC-22).
23. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sukaramai 1 Kecamatan Medan Area (PC-23).
24. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sukarame 2 Kecamatan Medan Area (PC-24)
25. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sei Rengas 2 Kecamatan Medan Area (PC-25).
26. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Kotamatsum 1 Kecamatan Medan Area (PC-26).
27. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Kotamatsum 2 Kecamatan Medan Area (PC-27).

28. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Kotamatsum 4 (PC-28).
29. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (PC-29).
30. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat DPRD Propinsi Sumatera Utara PPS Kelurahan Pandan Hulu 2 Medan Area (PC-30);

IV. Daerah Pemilihan Sekadau 3, untuk anggota DPRD Kabupaten Sanggau.

1. Sertifikat hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Model C1. (PD-1)
2. Berita Acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D. (PD-2).
3. Surat keterangan dari PPS Desa Merbang dan PPS Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir, tertanggal 14 April 2004.(PD-3).
4. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat (PD-4).
5. Bukti pelaporan Ke Panwaslu Kabupaten Sanggau, tertanggal 21 April 2004.(PD-5).
6. Tanda bukti penerimaan laporan (PD-5).
7. Lembar disposisi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, tertanggal 22 April 2004. (PD-5).
8. Surat pengantar dari Panwaslu Kabupaten Sanggau, tertanggal 22 April 2004.(PD-5).
9. Surat penerusan Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau oleh Panwaslu Kabupaten Sanggau, Tertanggal 22 April 2004. (PD-5).

10. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, tertanggal 5 Mei 2004. (PD-6).

V. Daerah Pemilihan Maluku 3, untuk anggota DPRD Propinsi Maluku.

1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Sarikat Indonesia Propinsi Maluku, Nomor 27/DPD-PSI/PROMAL/IV/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang laporan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Maluku (PE1).
2. Kronologis penghilangan suara perolehan kursi pada DPRD propinsi dari Tingkat PPS, PPK KPUD Kab S/d KPUD Propinsi, terhadap Partai Serikat Indonesia Propinsi Maluku daerah Pemilihan Maluku 3 (Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur (PE-2)
3. Berita acara penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi (PE-3)
4. Rekapitulasi PPS Sepa (PE-4).
5. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahain TPS 1 Dusun Yamuelo (PE-5).
6. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai TPS 2 Dusun Yamuelo (PE-5).
7. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai TPS 3 Dusun Yamuelo (PE-5).

8. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai TPS 5 Desa Sepa (PE-5).
9. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 6 Desa Sepa (PE-5)
10. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 7 Desa Sepa (PE-5)
11. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 8 Desa Sepa (PE-5)
12. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 9 (PE-5)
13. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 10 (PE-5)
14. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 11 (PE-5)
15. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 12 (PE-5).
16. Hasil perolehan suara Calon Legislatif tingkat 1 Daerah Pemilihan Maluku Tengah Seram Bagian Timur Kecamatan Amahai Desa Sepa TPS 13 (PE-5).

17. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Amahai Pemilihan 6 (PE-6).

VI. Daerah Pemilihan Lombok Barat 4, untuk anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

1. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Sarikat Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 017/PSIN/2004 tanggal 7 Mei 2004 mengenai gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat tentang hasil perhitungan suara di daerah pemilihan 4, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (PF 1).
2. Rekapitulasi hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 9, 10 dan 21) di Desa Lembah Sari Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat (PF2-PF4).
3. Rekapitulasi perhitungan suara dari DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kota Lombok Barat, Daerah Pemilihan NTB 2 (PF.5).

VII. Daerah pemilihan Landak 5, untuk anggota DPRD Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat

1. Hasil perhitungan jumlah suara DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2004 oleh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat (PG-1)
2. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota model C, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 1,2,3 dan 4 Desa Tengen Pelaik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 April tahun 2004.(PG-2).
3. Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota model C yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tengen Pelaik,

Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 5 pada Tanggal 5 April tahun 2004 (PG-2).

4. Sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Tengen Pelaiik Daerah Pemilihan Landak 05 (PG-2).
5. Berita acara pembukaan kotak suara, mengeluarkan isi, iidentifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara ditempat pemungutan suara. (PG-2).
6. Berita acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota model C yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Desa Tengen Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 April Tahun 2004. (PG-2).
7. Sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (PG-2).
8. Berita acara pembukaan kotak suara, mengeluarkan isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara ditempat pemungutan suara TPS YT Kulun Desa Tengen (PG-2).
9. Sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota TPS YT Kulun Desa Tengen (PG-2)
10. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS YT Kulun, Desa Tengen (PG-2).
11. Berita acara pembukaan kotak suara, mengeluarkan isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS YT Kulun Desa Tengen. (PG-2)
12. Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Tengen, Daftar

- jumlah Pemilih, Penduduk, TPS dan prediksi bilik suara pada Pemilihan Umum 2004 Kabupaten Landak beserta daftar jumlah pemilih di Kecamatan Air Besar yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak pada Tanggal, 11 Maret Tahun 2004.(PG-3)
13. Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara.(PG-3)
 14. Rekapitulasi penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Landak Kecamatan Air Besar.(PG-3)
 15. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemungutan Suara, di Desa Tengon (PG-3)
 16. Berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemungutan Suara Di Desa Tengon Pelaik, Kecamatan Air Besar, Daerah Pemilihan Landak 5 Propinsi Kalimantan Barat.(PG-3)
 17. Berita acara penerimaan kotak suara dan kelengkapan administrasi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PG-3)
 18. Surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Partai Demokrat yang di tanda tangani oleh saksi PNBK dan Ketua PPS Desa Tengon Pelaik pada tanggal 12 April tahun 2004. (PG-4).
 19. Berita acara hasil pembukaan hasil pemungutan suara di PPS Kecamatan Air Besar. (PG-4)
 20. Berita acara rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Air Besar, Propinsi Kalimantan Barat (PG-4)
 21. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Air Besar . (PG-4)
 22. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kecamatan. (PG-4)

23. Berita acara rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Kalimantan Barat (PG-5)
24. Berita acara Nomor :01/KPU-LDK/2004 penetapan hasil Pemilihan Umum dan penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum tahun 2004 (PG-6).
25. Penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam Pemilihan Umum 2004.(PG-6)
26. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan hasil Pemilihan Umum dan penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum 2004. (PG-6)
27. Daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum tahun 2004 Daerah Pemilihan Landak V. (PG-6)
28. Daftar jumlah pemilih, Penduduk ,TPS dan prediksi bilik suara pada Pemilu 2004 di Kabupaten Landak (PG-7).
29. Daftar jumlah Pemilih pada Pemilu 2004 Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak. (PG-7)
30. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC-PD) Kabupaten Landak, perihal laporan tentang hilangnya suara Partai Demokrat. (PG-8)
31. Laporan kehilangan suara yang dibuat oleh Kordinator Wilayah Kecamatan Kuala Behe dan Air Besar Partai Demokrat pada tanggal 13 dan 23 April Tahun 2004.(PG-8)
32. Laporan kehilangan suara Partai Demokrat yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak pada tanggal 28 April ahun 2004. (PG-8)
33. Laporan kecurangan penghitungan suara yang merugikan Partai Sarikat Indonesia (PSI) yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia pada tanggal 13,18 dan 20 April tahun 2004.(PG-8)
34. Surat balasan dari Panwaslu Kabupaten Landak pada tanggal 13,14 dan 15 April tahun 2004. (PG-8)

35. Laporan pelanggaran / sengketa Pemilihan Umum tertanggal 28 April Tahun 2004 dan laporan pemberitahuan tentang status laporan yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Landak tertanggal 30 April Tahun 2004.(P-8)
36. Surat dari Panwaslu Kabupaten Landak , perihal pengecekan kebenaran pengaduan. (PG-9)
37. Surat dari Panwaslu Kabupaten Landak, perihal pengecekan dan tindak lanjut laporan. (PG-9)
38. Surat dari Panwaslu Kabupaten Landak , perihal penundaan perhitungan Suara di TPS 13 Desa Betung Pelaik Kecamatan Air Besar. (PG-9)
39. Formulir pemberitahuan dari Panwaslu mengenai pemberitahuan tentang status laporan (PG-9)
40. Formulir penerimaan laporan Pengawas Pemilu mengenai pelanggaran sengketa Pemilu.(PG-9)

VIII. Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, untuk anggota DPRD Kabupaten Kupang.

1. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 01/DPC.KPN/2004 tanggal 7 Mei 2004 mengenai permohonan pembatalan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (PH-1).
2. Rekapitulasi perolehan suara Partai Sarikat Indonesia dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS-TPS) pada Daerah Pemilihan Kupang 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur (PH-2).
3. Surat keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Sulamu mengenai jumlah perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Sulamu yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2004 (PH-3).
4. Surat keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Amabi Oefeto Timur mengenai jumlah perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Amabi Oefeto Timur yang dikeluarkan

- pada tanggal 3 Mei 2004 (PH-4).
5. Surat Keterangan dari Ketua PPK Kecamatan Kupang Timur, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kupang Timur yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2004. (PH- 5)
 6. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Baubau untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Baubau, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2004. (PH-6)
 7. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia kelurahan Oesau untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Oesao, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2004.(PH-7)
 8. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Tuatuka mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di kelurahan Tuatuka, yang dikeluarkan tanggal 5 Mei 2004. (PH-8)
 9. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Naibonat mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/kota di Kelurahan Naibonat, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2004 (PH-9).
 10. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Nunkurus mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/kota di Kelurahan Nunkurus, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2004 (PH-10).
 11. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Merdeka mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Merdeka, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004 (PH-11).
 12. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Raknamo mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kelurahan Raknamo, yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2004 (PH-12).
 13. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia

- Kelurahan Kaurane mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Kairane, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004. (PH-13).
14. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Fatuanutu mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Fatuanutu, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2004 (PH-14).
 15. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Kuanheun, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Kuanheun, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004 (PH-15).
 16. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Tuapukan, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Tuapukan, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2004 (PH-16).
 17. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Oetafi, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kelurahan Oetafi, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2004 (PH 17).
 18. Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Ranting Partai Sarikat Indonesia Kelurahan Fatuteta, mengenai perolehan suara Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Fatuteta, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2004. (PH-18).
 19. Laporan perolehan sementara Kabupaten Kupang tanggal 26 April 2004. (PH-19).
 20. Satu eksemplar hasil perhitungan suara Pemilu 2004 khusus Daerah Pemilihan 1, Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh KPUD Nusa Tenggara Timur (PH-20).
 21. 1 eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kupang, TPS 3 Desa Pukdale, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang (PH-21).

22. satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kupang, TPS 4 Desa Pukdale, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang, yang ternyata datanya sama (duplikasi) dengan TPS 3 (PH-22).
23. Satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten, TPS 1 Kelurahan Tuatuka, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang (PH-23).
24. Satu eksemplar rekap hasil perhitungan suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten, TPS 4 Kelurahan Tuatuka, dibuat oleh PPK Kecamatan Kupang Timur untuk kebutuhan tabulasi data pada KPUD Kabupaten Kupang yang ternyata datanya sama (duplikasi) dengan TPS 1 Desa Pukdale (PH-24).
25. Satu eksemplar hasil perhitungan suara Pemilu 2004 khusus Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh KPUD Nusa Tenggara Timur (PH-25).
26. Surat Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Sarikat Indonesia untuk DPRD Kabupaten Kupang dari desa Potto, Kecamatan Fatuleu yang dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2004 (PH-26).

IX. Daerah Pemilihan Papua 4, untuk anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya.

1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua, Nomor : 270/63/KPU-JWY/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 mengenai Pengaduan Partai Sarikat Indonesia terhadap Perolehan Suara.(P1)
2. Rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Propinsi Daerah Pemilihan 4 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Kenyam Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua tanggal 8 April 2004. (P2)

3. Rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Propinsi Daerah Pemilihan 4 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua tanggal 20 April 2004. (P3)
4. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Papua Daerah Pemilihan IV yang mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Tolikara. (P4).
5. Surat keterangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor : 026/Papua (Bapak Fery Karet) tanggal 26 Mei 2004 mengenai surat pengantar ke Mahkamah Konstitusi RI.(P5)

Dokumen KPU sebagai berikut :

1. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3 Nusa Tenggara Timur; (T.1)
2. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Landak 5 Kabupaten Landak Kalbar; (T.2)
3. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Medan Sumatera Utara; (T.3)
4. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 4 Lombok Barat Nusa Tenggara Barat; (T4)
5. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Dumai 1 Riau; (T.5)
6. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk daerah pemilihan Daerah Pemilihan Sekadau 3 Kabupaten Senggau Kalimantan Barat; (T.6)
7. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan; (T.7)
8. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Maluku 3; (T.8)
9. Hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU untuk Daerah Pemilihan Papua; (T.9)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74 dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf C UU No. 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan *a quo*;

1. Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara, Pemohon tidak jelas menyebutkan Daerah Pemilihan yang hasil penghitungan suaranya berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon untuk anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab. Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas obyek yang dimaksud, maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Propinsi Maluku Utara, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Daerah Pemilihan Dumai 1, DPRD Kota Dumai.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Dumai 1, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Pemohon telah mengajukan bukti PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7.PB-8;

Menimbang bahwa dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh Pemohon, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

3. Daerah Pemilihan Medan 1, DPRD Kota Medan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Medan 1, DPRD Kota Medan, Pemohon telah mengajukan bukti PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, PC-6, PC-7, PC-8, PC-9, PC-10, PC-11, PC-12, PC-13, PC-14, PC-15, PC-16, PC-17, PC-18, PC-19, PC-20, PC-21, PC-22, PC-23, PC-24, PC-25, PC-26, PC-27, PC-28, PC-29, PC-30;

Menimbang bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan yang didalilkan, namun dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh Pemohon, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

4. Daerah Pemilihan Sekadau 3, DPRD Kabupaten Sanggau.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Sekadau 3, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, Pemohon telah mengajukan bukti PD-1, PD-2, PD-3, PD-4, PD-5, PD-6;

Menimbang bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan yang didalilkan, namun dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan dokumen yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) UU No. 12 tahun 2003, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

5. Daerah pemilihan Maluku 3, DPRD Propinsi Maluku

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Maluku 3, Propinsi Maluku, Pemohon telah mengajukan bukti PE-1, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5, PE-6;

Menimbang bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan yang didalilkan, namun dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh Pemohon, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

6. Daerah Pemilihan Lombok Barat 4, DPRD Lombok barat

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan 4 Lombok Barat DPRD Lombok Barat Pemohon telah mengajukan bukti PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan dimaksud dan tidak mempermasalahkan perolehan kursi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

7. Daerah Pemilihan Landak 5, DPRD Kabupaten Landak.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Landak 5, DPRD Kabupaten Landak, Pemohon telah mengajukan bukti PG-1, PG-2, PG-3, PG-4, PG-5, PG-6, PG-7, PG-8, PG-9;

Menimbang bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan yang didalilkan, namun dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan dokumen yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS atau PPK, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) jo. Pasal 98 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2003, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

8. Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, DPRD Kabupaten Kupang.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Kupang 1 dan Kupang 3, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon telah mengajukan bukti PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PH-5, PH-6, PH-7, PH-8, PH-9, PH-10, PH-11, PH-12, PH-13, PH-14, PH-15, PH-16, PH-18, PH-19, PH-20, PH-21, PH-22, PH-23, PH-24, PH-25, PH-26;

Menimbang bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan yang didalilkan, namun dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan

dokumen yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2003, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

9. Daerah pemilihan Papua 4, DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Papua 4, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6;

Menimbang bahwa meskipun perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan yang didalilkan, namun dokumen yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan rekapitulasi perhitungan suara merupakan dokumen yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2003, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menyanggah alat bukti otentik yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa sehubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dihadapan persidangan, ternyata bahwa Pemohon berkapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 74 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, dan untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dari Daerah Pemilihan Lombok Barat 4, tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 14 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan

dibantu oleh Ida Ria Tambunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H, M.S.

Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., MCL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ida Ria Tambunan, SH